



PUTUSAN

Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAMIN TAN;**
Tempat Lahir : Teluk Pinang;
Umur/tanggal Lahir : 57 tahun/3 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kristal Blok H/20 RT. 008/RW. 013,
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan
Lama, Jakarta Selatan (Alamat KTP);
atau Pakubuwono Residence Tower
Ironwood 27A Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMIN TAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMIN TAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar print out "Johanes Kotjo Increases Stakes in Blackgold";BB No. 1 dikembalikan kepada Johanes Budisutrisno Kotjo;

Hal. 2 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 1453000005 mata uang IDR a.n Johanes Budi Sutrisno K periode 28 Des 2016 s.d 31 Juli 2018;

BB No. 2 dikembalikan kepada Liem Antonius;

3. 1 (satu) buah KTA DPR RI, No. Anggota: A291 a.n Eni Maulani Saragih;

BB No. 3 dikembalikan kepada Eni Maulani Saragih;

4. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang meresmikan Sdr. Eni Maulani S dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014/2019;

BB No. 4 dikembalikan kepada M. Al Khadziq;

5. 1 (satu) bundel surat dengan Nomor: SJ.00.1918/FPG/DPR/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal: Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Partai Golkar dan Susunan Anggota FPG DPR RI Alat Kelengkapan Dewan;

BB No. 5 dikembalikan kepada Wasono;

6. 1 (satu) Bundel Bahan Rapat Konsinyering Komisi VII DPR RI yang didalamnya terdapat Rencana Detail Program 35.000 Watt;
7. 1 (satu) Bundel Kebijakan Batubara Nasional Pokok Bahasan 2. PLTU Mulut Tambang;

BB No. 6 s/d BB No. 7 dikembalikan kepada M. Al Khadziq;

8. 1 (satu) bundel print out dokumen Rapat Dengar Pendapat Komisi VII - PLN, Jakarta, 23 Oktober 2017;
9. 3 (tiga) lembar asli Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PT PLN (Persero) tertanggal 17 Januari 2018;
10. 4 (empat) lembar dokumen Paparan Direktur Utama PLN pada Rapat Dengar Pendapat Panja Ketenagalistrikan Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE dan PT PLN (Persero), Selasa, 24 April 2018;
11. 1 (satu) bundel print out dokumen Data Pengadaan Kontrak Pembangkit 35.000 MW;

Hal. 3 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar print out Daftar Nama Anggota Panja Listrik Komisi VII DPR RI ter tanggal 28 Mei 2018;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direksi PT. PLN (persero) Nomor: 0036.P/DIR/2017 tentang Pedoman Penugasan kepada Anak Perusahaan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ter tanggal 16 Mei 2017;
BB No. 8 s/d BB No. 13 dikembalikan kepada Sofyan Basir;
14. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
15. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
16. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1415 K/20/MEM/2017 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 s.d 2026;
BB No. 14 s/d BB No.16 dikembalikan kepada Mimin Insani;
17. 1 (satu) bundel Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 20162025;
18. 1 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 20172026;
19. 1 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 20182027;
BB No. 17 s/d BB No.19 dikembalikan kepada Sofyan Basir;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Proposal IPP MINE MOUTH CFSP 2 X 300 MW DI Peranap, Indragiri Hulu Propinsi Riau;
BB No. 20 dikembalikan kepada Supangkat Iwan Santoso;
21. 1 (satu) satu lembar fotokopi surat dari General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Nomor: 031/05/WRKR/

Hal. 4 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Rekomendasi IPP Mulut Tambang PT. Samantaka Batubara;

22. 1 (satu) satu lembar fotokopi surat dari Pit. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Nomor: 545/DPE04/2015/49 tanggal 23 Februari 2015 perihal Dukungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Mulut Tambang; BB No. 21 s/d BB No. 22 dikembalikan kepada AM Rudy Herlambang;

23. 1 (satu) bundel fotokopi Nondisclosure Agreement (1) PT Samantaka Batubara and (2) China Huadian Engineering CO., LTD tanggal 25 Mei 2015;

24. 1 (satu) budel fotokopi Memorandum of Understanding between PT Samantaka Batubara and China Huadian Engineering Co.Ltd for Cooperation For Power Plant Development Of Pltu Riau 2 X 300 MW Mine Mouth Power Plant Project yang ditandatangani tanggal 15 Juli 2015;

25. 1 (satu) bundel fotokopi Agency Agreement antara China Huadian Engineering Co.Ltd and PT Global Energi Manajemen tanggal 15 Juli 2015;

BB No. 23 s/d BB No. 25 dikembalikan kepada Wang Kung;

26. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PT. Samantaka Batubara PreFeasibility Study IPP Mine Mouth CFSP 2 X 300 MW Indragiri Power August 2015;

27. 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari Direktur Samantaka kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor: 255/SBJKTADM/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Permohonan Pengajuan Proyek IPP PLTU Mulut tambang 2 X 300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau;

BB No. 26 s/d BB No. 27 dikembalikan kepada AM Rudy Herlambang;

28. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Batubara PLTU Riau Tenayan antara PT PLN (Persero) dan PT Samantaka Batubara dimana terdapat postit warna kuning bertuliskan tangan Clean Version 1 st Draft From PLN;

BB No. 28 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

Hal. 5 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Konsorsium Oleh dan Antara PT. Samantaka Batubara dan China Huadian Engineering Co., Ltd No.: 257/SBB/LGL/XII/15 tanggal 28 Desember 2015;

BB No. 29 dikembalikan kepada AM Rudy Herlambang;

30. 1 (satu) bundel dokumen Evaluating the possible option/models to absorbs fund from CHEC;

31. 1 (satu) bundel dokumen CDA on the draft Joint Venture Agreement between SBB & CHEC dated 11 August 2016;

32. 1 (satu) bundel dokumen Riau Project Joint Venture Agreement Term Sheet;

BB No. 30 s/d BB No.32 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

33. 1 (satu) bundel fotokopi warna dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Melalui Penugasan Kepada Anak Perusahaan tanggal ditetapkan 30 Mei 2017;

34. 1 (satu) bundel fotokopi warna dokumen Revisi I Atas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Melalui Penugasan Kepada Anak Perusahaan tanggal ditetapkan 24 Juli 2017;

35. 1 (satu) bundel fotokopi warna dokumen Revisi II Atas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Melalui Penugasan Kepada Anak Perusahaan tanggal ditetapkan 27 September 2017;

BB No. 33 s/d BB No. 35 dikembalikan kepada Mimin Insani;

36. 1 (satu) bundel fotokopi nota kesepahaman kerjasama pertambangan batubara antara PT. PLN Batubara dengan PT. Samantaka Batubara PT. PLN Batubara No: 010/NK/DIRPLNBB/2017 PT. Samantaka Batubara No: OOI/SBBMOUPLNBB/2017;

Hal. 6 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna dokumen Blackgold Natural Resources Limited PT. Samantaka Batubara JORC Code (2012) Compliant Statement Of Open Cut Coal Resources And Coal Reserves as at 30 April 2017 date 18 May 2017;

BB No. 36 s/d BB No. 37 dikembalikan kepada AM Rudy Herlambang;

38. 1 (satu) bundel fotokopi Minutes Of Meeting dengan agenda konsinyering finalisasi usulan batubara untuk PLTU mulut tambang dan non mulut tambang tanggal 26 Mei 2017;

BB No. 38 dikembalikan kepada Iwan Agung Firstantara;

39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Diren kepada Dirdan Nomor: 00068/REN.06.01/DIRREN/2017 tanggal 07 Juni 2017 perihal Pengadaan Proyek Pembangkit IPP Tahun 2017;

BB No. 39 dikembalikan kepada Mimin Insani;

40. 1 (satu) bundel memorandum of understanding antara China Huadian Engineering Co. Ltd as CHEC dengan PT Samantaka Batubara as SBB;

BB No. 40 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. PLN Nomor: 0340/EPI.00.01/SBAT/2017 tanggal 05 Juni 2017 perihal Usulan Sumber Batubara PLTU Mulut Tambang beserta lampirannya;

42. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna surat PT. PLN Nomor: 0368/EPI.00.01/SBAT/2017R tanggal 16 Juni 2017 perihal Data Terbaru Usulan Sumber Batubara PLTU Mulut Tambang beserta lampirannya;

BB No. 41 s/d BB No. 42 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

43. 1 (satu) bundel fotokopi Term Sheet For Share Purchase Agreement between China Huadian Engineering Co.Ltd & Oro Capital (or its affiliate) Principal Terms & Conditions;

BB No. 43 dikembalikan kepada Wang Kung;

44. 1 (satu) bundel asli Risalah Rapat Direksi ter tanggal 22 Juni 2017 beserta lampirannya;

BB No. 44 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

Hal. 7 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari KSIPP kepada KDIVPR-SUM Nomor: 00239/DAN.01.04/KSIPP/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Permohonan Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan Kerja PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);

46. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Nota Dinas dari KSIPP kepada 1. MS Perencana Pengadaan IPP, 2. DM Perencana Pengadaan IPP I, 3. MS Pelaksana Pengadaan IPP II, 4. DM Pengadaan IPP II, 5. Yoga Yama Giri, 6. Vidyahningtyas Istiyanti, 7. Rivano Wira Pratama Nomor: 00224/DAN.01.04/KSIPP/2017 tanggal 31 Juli 2017;

47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Fakta Integritas (Letter Of Undertaking) No. 002.PI/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 31 Juli 2017;

BB No. 45 s/d BB No. 47 dikembalikan kepada Mimin Insani;

48. 1 (satu) lembar print out Berita Acara Persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penugasan dalam Rangka Penyiapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riaul (2x300 MW) Nomor: 002.TOR/DAN.01.04/MSRENIPP/2017 tanggal 04 Agustus 2017 beserta 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja;

BB No. 48 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Penugasan Kepada Anak Perusahaan PLN Untuk Pembangunan PLTU MT RIAU-1 (2x300 MW) tanggal 7 Agustus 2017;

50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Klarifikasi Proses Penugasan Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) tanggal 10 Agustus 2017;

BB No. 49 s/d BB No. 50 dikembalikan kepada Mimin Insani;

51. 1 (satu) bundel dokumen Draft Final Report Feasibility Study PLTU Riaul (2x300 MW) Mine Mouth August 2017;

BB No. 51 dikembalikan kepada AM Rudy Herlambang;

Hal. 8 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Adendum to the TOR Document Riau-1 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant Independet Power Producer Project (2x300 MW);

BB No. 52 dikembalikan kepada Mimin Insani;

53. 1 (satu) bundel dokumen Heads of Agreement Riaul MineMouth Coal Fired Steam Power Project PokokPokok Perjanjian Proyek Pembangkit Listrik Mulut Tambang Riau 1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali, PT PLN Batubara, China Huadian Engineering Co.Ltd, Blackgold Natural Resources Limited dan PT Samantaka Batubara pada tanggal 8 September 2017;

BB No. 53 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

54. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat dari Executive Of Assignment Officer kepada PT. Pembangkitan No. 004/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 12 September 2017 perihal Amandement Schedule Of Assingment Proses for Riau-1 MM CFSPP IPP Project;

55. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat dari Direktur Pengembangan Dan Niaga Heru Basudewo kepada Kepala Satuan IPP PT. PLN (Persero) Nomor: C125101 tanggal 14 September 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penyampaian Proposal IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);

BB No. 54 s/d BB No. 55 dikembalikan kepada Mimin Insani;

56. 1 (satu) bundel fotokopi Power Of Attorney on behalf of the company sign the Heads Of Agreement for the project dan fotokopi dokumen HOA RIAU - 1 MINE - Mouth Coal Fired Steam Power Project;

BB No. 56 dikembalikan kepada Wang Kung;

57. 1 (satu) bundel fotokopi Heads Of Agreement Riaul Mine Mouth Coal Fired Steam Power Project (Perjanjian Induk Proyek Pembangkit Listrik Mulut Tambang Riaul) antara PT. Pembangkitan Jawa Bali, PT. PLN Batubara, China Huadian Engineering Co. Ltd, Blackgold Natural Resources Limited dan PT. Samantaka Batubara.R;

Hal. 9 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Konsorsium antara PT. Pembangkitan JawaBali Investasi, China Huadian Engineering Co.Ltd dan Blackgold Natural Resources Limited;

BB No. 57 s/d BB No. 58 dikembalikan kepada AM Rudy Herlambang;

59. 1 (satu) bundel fotokopi Power Of Attorney on behalf of the company to sign the Consortium Agreement with relevant partners for project dan fotokopi dokumen Perjanjian Konsorsium;

BB No. 59 dikembalikan kepada AM Wang Kung;

60. 1 (satu) bundel dokumen MineMouth Coal Fired Steam Power Project to be Located at Riau dari Consortium Agreement yang terdiri dari PT Pembangkitan JawaBali, PT PLN Batubara, China Huadian Engineering Co.,Ltd, Blackgold Natural Resources Limited, PT Samantaka Batubara tahun 2017;

BB No. 60 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

61. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi warna PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Notulen RAP AT, Hari/tanggal: Sabtu, 23 September 2017, Tempat: PT. Pembangkitan Jawa Bali - Kantor Pusat, Agenda: Percepatan Proses PPA dalam Penugasan kepada Anak Perusahaan, yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat Dedeng Hidayat;

BB No. 61 dikembalikan kepada Muhammad Ahsin Sidqi;

62. 2 (dua) lembar dokumen Formulir Notulen Rapat PT Pembangkitan Jawa Bali dengan Nomor dokumen FMZ4.1420 tanggal terbit 25 September 2017;

BB No. 62 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan kepada 1.KSIPP, 2.KDIVPR-SUM No. 006/DAN.02.04/PRIAUI/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Permohonan Persetujuan HPS Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);

64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari KSIPP kepada Pejabat Pelaksana Proses Penugasan (MS Pelaksana

Hal. 10 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan IPP II) Nomor: 0330/DAN.02.04/KSIPP/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penyampaian HPE untuk Proyek PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);

65. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari KSIPP kepada KDIVPR-SUM No. 0332/DAN.01.04/KSIPP/2017 tanggal 29 September 2017 perihal permohonan Persetujuan Addendum Dokumen Kerangka Acuan Kerja Proyek IPP PLTU MT Jambi (Tahap I) (2x300 MW) dan PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
 66. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari KSIPP kepada Pejabat Pelaksana Proses Penugasan (MS Pelaksana Pengadaan IPP II) No. 0334/DAN.01.04/KSIPP/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penyampaian Adendum Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Proyek IPP PLTU MT Jambi (Tahap I) (2x300 MW) dan PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
 67. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat tanggal 29 September 2017 agenda Pembahasan Penyusunan HPS PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
 68. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penugasan Kepada Anak Perusahaan PLN Untuk Pembangunan PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) tanggal 29 September 2017;
 69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan PT. PLN kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali No. 008/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penyampaian Harga Perkiraan Sendiri ("HPS") Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) ("Proyek");
 70. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Persetujuan Dan Pengasahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pelaksana Proses Penugasan Pembelian Listrik PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) Nomor: 001.BA/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 29 September 2017;
- BB No. 63 s/d BB No. 70 dikembalikan kepada Mimin Insani;
71. 1 (satu) lembar print out Berita Acara Persetujuan Addendum Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penugasan dalam Rangka

Hal. 11 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau (2x300 MW) Nomor: 003.AMD.TOR/DAN.01.04/MSRENIPP/2017 tanggal 29 September 2017 beserta 1 (satu) bundel Dokumen Addendum to the TOR Document;

BB No. 71 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

72. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Kerangka Acuan Kerja Penugasan Kepada Anak Perusahaan PLN Untuk Pembangunan Pebangkitan Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (2x300 MW);
73. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat tanggal 3 Oktober 2017 agenda Pembukaan Proposal Aplikasi untuk Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) ("Proyek");
74. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Klarifikasi Proposal Aplikasi Yang Disampaikan Oleh PT. Pembangkitan Jawa Bali (atau afiliasinya) dan Mitra terkait dengan Proses Penugasan Kepada Anak Perusahaan PLN untuk Pembangunan PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) tanggal 3 Oktober 2018 bertempat di Ruang Rapat SIPP lantai 13;
75. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Hasil Rapat Evaluasi Administrasi & Teknis Untuk Pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1 (2 x 300 MW) Melalui Penugasan Kepada Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) Terhadap PT. Pembangkitan Jawa Bali tanggal 3 Oktober 2017;
76. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Hasil Evaluasi Harga Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1 (2x300 MW) Melalui Penugasan Kepada Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) Terhadap PT. Pembangkitan Jawa Bali;
77. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat tanggal 4 Oktober 2017 agenda Rapat Negoisasi Harga yang disampaikan oleh PT. Pembangkitan Jawa Bali (atau afiliasinya) dan Mitra

Hal. 12 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terkait dengan Proses Penugasan Kepada Anak Perusahaan PLN untuk Pembangunan PLTU MT Riau-1 (2 x 300 MW);

78. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan Pembelian Tenaga Listrik Dari IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) tanggal 04 Oktober 2017 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Kesepakatan Harga Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2 x 300 MW);
 79. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi Dan Kesepakatan Harga Penugasan Pembelian Tenaga Listrik IPP PLTU MT RIAU-1 (2x300 MW) tanggal 4 Oktober 2017;
 80. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari KSIPP kepada Direksi Nomor: 00357/DAN.02.04/KSIPP/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Kesepakatan Harga Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
 81. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen persetujuan Direksi diluar rapat (SIRKULER) Nomor: 063/DIR/2017 tentang Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi Dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);
 82. 1 (satu) bundel asli Persetujuan Direksi di Luar Rapat (Sirkuler) Nomor: 063/DIR/2017 Tentang Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) tanggal 6 Oktober 2017;
- BB No. 72 s/d BB No.82 dikembalikan kepada Mimin Insani;
83. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi warna Persetujuan Direksi Diluar Rapat (SIRKULER) Nomor: 063 /DIR/2017 Tentang Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi Dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Ipp Pltu Mt Riau1 (2X300 MW) yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat Dedeng Hidayat;
- BB No. 83 dikembalikan kepada Muhammad Ahsin Sidqi;
84. 1 (satu) bundel Power Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) Riaul Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant

Hal. 13 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2x300 MW) antara PT PLN (Persero) dan PT (**) pada bulan Oktober 2017;

BB No. 84 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

85. 1 (satu) lembar asli Tanda Tangan Pengesahan Power Purchase Agreement Riaul MM CFSP (2x300 MW) IPP Project yang ditandatangani oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan materai, Gunawan Yudi Hariyanto selaku Direktur Utama PT Pembangunan JawaBali Investasi, dan PHILIP Cecil Rickard selaku Direktur Blackgold Natural Resources Limited, tanpa ditandatangani oleh Wang Kun selaku Penandatangan yang berwenang China Huadian Engineering Co. Ltd.;
86. 1 (satu) lembar asli Tanda Tangan Pengesahan Power Purchase Agreement Riaul MM CFSP (2x300 MW) IPP Project yang ditandatangani oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), Gunawan Yudi Hariyanto selaku Direktur Utama PT Pembangunan JawaBali Investasi dengan materai, dan Philip Cecil Rickard selaku Direktur Blackgold Natural Resources Limited, tanpa ditandatangani oleh Wang Kun selaku Penandatangan yang berwenang China Huadian Engineering Co. Ltd.;
87. 1 (satu) lembar asli Tanda Tangan Pengesahan Power Purchase Agreement Riaul MM CFSP (2x300 MW) IPP Project yang ditandatangani oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), Gunawan Yudi Hariyanto selaku Direktur Utama PT Pembangunan JawaBali Investasi, dan Philip Cecil Rickard selaku Direktur Blackgold Natural Resources Limited dengan Materai, tanpa ditandatangani oleh Wang Kun selaku Penandatangan yang berwenang China Huadian Engineering Co.Ltd;
88. Power Purchase Agreement Riaul MM CFSP (2x300 MW) IPP Project yang ditandatangani oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), Gunawan Yudi Hariyanto selaku

Hal. 14 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Utama PT Pembangunan JawaBali Investasi, dan Philip Cecil Rickard selaku Direktur Blackgold Natural Resources Limited tanpa ditandatangani oleh Wang Kun selaku Penandatangan yang berwenang China Huadian Engineering Co.Ltd dengan materai;

89. 1 (satu) bundel asli Surat PT PLN No. 1958/DAN.02.04/DITDAN-2/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Letter Of Intent (LOI) for the Development of Riau-1 MM CFSPP (2x300 MW) IPP Project/ Surat Pernyataan Kehendak (LOI) untuk Pembangunan Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);

BB No. 85 s/d BB No. 89 dikembalikan kepada Mimin Insani;

90. 1 (satu) lembar dokumen Surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga PT Pembangunan Jawa Bali kepada PT Samantaka Batubara dengan Nomor C140101 perihal Kebutuhan Data Tambang untuk Feasibility Study PLTU MT Riaul pada tanggal 23 Oktober 2017;

BB No. 90 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

91. 1 (satu) bundel fotokopi Arranger Free Agreement (1) Reachace Limited (2) China Huadian Engineering Co.Ltd dated November 2, 2017;
92. 1 (satu) bundel fotokopi EPC Fee Agreement between China Huadian Engineering Co.Ltd & Oronegra Corporation (or its affiliate) Principal Terms and Conditions tanggal 2 November 2017;

BB No. 91 s/d BB No. 92 dikembalikan kepada Wang Kung;

93. 2 (dua) lembar dokumen Surat dari Direktur Blackgold Natural Resources Limited kepada PT Pembangunan Jawa Bali dengan Nomor 038/BNR/IPP/XII/2017 perihal Permohonan Proyek IPP PLTU MT Riau 1 tidak diikutsertakan dalam Roadshow IPP pada tanggal 5 Desember 2017;
94. 1 (satu) lembar dokumen Surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga PT Pembangunan Jawa Bali Black gold natural Resources Limited dengan Nomor C176101 perihal Konfirmasi Permohonan

Hal. 15 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNR Ltd terkait Struktur Partnership Proyek IPP PLTU MT Riau pada tanggal 11 Desember 2017;

95. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna meeting of riau 1 project tanggal 2425 Januari 2018 venue of meeting: the ritz calton kuningan hotel, 3 floor mutiara 12 room;
96. 2 (dua) lembar dokumen surat dari Director of Business Development and Commerce kepada China Huadian Engineering Co.Ltd dan Blackgold Natural Resources Limited dengan Nomor C036101 perihal Required Key Items for PLN Subsidiary Scheme Partnership in The Riaul Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project pada tanggal 26 Januari 2018;

BB No. 93 s/d BB No. 96 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

97. 2 (dua) lembar fotokopi warna surat dari BlackGold natural resources limited kepada PT. Pembangunan Jawa Bali attn: Mr. Henky Heru Basudewo tanggal 21 Februari 2018 subject: Partner's response to key items for PLN subsidiary scheme partnership in the riaul mine mount coal fired power plant project;

BB No. 97 dikembalikan kepada Amir Faisal;

98. 1 (satu) bundel fotokopi Latest Position Of The Parties dengan minutes agreed President Director PT Pembangkit Jawa Bali Investasi Mr. Gunawan Yudi H, China Huadian Engineering Co. Ltd Mr. Wang Kun, Blackgold Natural Resources Limited Mr. Philip Rickard;

BB No. 98 dikembalikan kepada Wang Kung;

99. 1 (satu) buah map plastik transparan merek Folder One yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Direktur Utama PT. Pembangunan Jawa Bali Investasi kepada Yth. 1. Bapak Philip Rickard Direktur BlackGold Natural Resources, 2. Bapak Wang Kun Authorized Representative China Huadian Engineering Co Ltd Nomor: 01b/V/DIR/2018 tanggal 03 Mei 2018 perihal tanggapan atas proposal solusi ketentuan perjanjian pemegang saham yang ditandatangani oleh Gunawan Yudi Hariyanto selaku Direktur Utama;

Hal. 16 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel dokumen perjanjian pemegang saham pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang riaul 2x300 MW antara PT. Pembangkitan JawaBali Investasi dan BlackGold Natural Resources Limited;

BB No. 99 s/d BB No. 100 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

101. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna surat PT. Pembangkit Jawa - Bali Nomor: A055095 tanggal 7 Mei 2018 perihal Laporan Progres Penugasan Pengembangan Proyek IPP PLTU MT Riau 1 (2x300 MW) dan PLTU Sumut 2 (2x300 MW) beserta lampirannya;

BB No. 101 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

102. 1 (satu) bundel dokumen Isu PLTU MT Riau 1 tanggal 7 Mei 2018 Proper Emas 2017 PLTU Paiton 1 & 2;

BB No. 102 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

103. 4 (empat) lembar fotokopi surat dari direktur utama PT. PLN (Persero) kepada Direktur Utama PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor 0764/REN.05.02/DIRUT/2018R tanggal 31 Mei 2018 perihal panduan umum kerja sama kemitraan dalam pengembangan pembangkit IPP;

BB No. 103 dikembalikan kepada Amir Faisal;

104. 2 (dua) lembar fotokopi Minutes of Meeting tanggal 7 Juni 2018 Riaul Mine Mouth Project;

BB No. 104 dikembalikan kepada Wang Kung;

105. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Perjanjian Konsorsium antara PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi, China Huadian Engineering Co.Ltd dan Blackgold Natural Resources Limited;

BB No. 105 dikembalikan kepada AM Rudy Herlambang;

106. 1 (satu) Daiichi Clear Sleeves transparan yang berisi dokumen PJB Number: C089101 Type: Regular Attchent: 2 (two) sets, Surabaya, June 26, 2018, yang ditanda tangani oleh Director Of Business And Commerce Henky Heru Basudewo;

107. 1 (satu) bundel dokumen Confidentiality Agreement Concerning 2 x 300 MineMouth Power Plant Project by and between

Hal. 17 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BlackGold Natural Resources Limited and Shanghai Electric Group Co., Ltd, 2 July 2018;

BB No. 106 s/d BB No. 107 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

108. 8 (delapan) lembar print email gmail lusianna ester lusyester@gmail.com kepada panji anom suwardi panji@murdonolaw.com re: amandement of consortium agreement tanggal 4 Juli 2018 at 4.30 PM;

109. 1 (satu) lembar print email natalia hermanto tanggal 11 Juli;

110. 1 (satu) lembar print email lusianna ester lusyester@gmail.com tanggal 12 Juli perihal consortium agreement amandement;

BB No. 108 s/d BB No. 110 dikembalikan kepada Amir Faisal;

111. 1 (satu) lembar surat asli PT. PLN Batubara Nomor: 1993/052/PTPLNBB/2018R, Perihal: Konfirmasi Kepastian Persetujuan Skema Kerjasama Pasokan untuk PLTU MT Riaul, Kepada Yth: Direktur Utama 1. Blackgold Asia Resources;

112. 1 (satu) bundel dokumen tanggal (..) 2018 Blackgold Asia Resources, PT PLN Batubara dan PT Samantaka Batubara, Perjanjian Investasi Perusahaan Pertambangan Batubara;

BB No. 111 s/d BB No. 112 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

113. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Investasi Perusahaan Pertambangan Batubara Blackgold Asia Resources, PT. PLN Batubara dan PT. Samantaka Batubara;

BB No. 113 dikembalikan kepada AM Rudy Herlambang;

114. 1 (satu) buah odner warna putih dengan tulisan Proposal Aplikasi PLTU MT Riaul yang berisi dokumen asli Proposal Development Document of RIAU1 2x300 MW Mine Mouth CFSP Project 2017 yang terdiri dari:

114.1 1 (satu) lembar form 1 Application Letter beserta lampirannya;

114.2 1 (satu) lembar form 2 Proposal Security beserta lampirannya;

114.3 1 (satu) lembar form 3 Proposal;

Hal. 18 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114.4 1 (satu) lembar form 31 Power of Attorney beserta lampirannya;
- 114.5 1 (satu) lembar form 32 General Information beserta lampirannya;
- 114.6 1 (satu) lembar form 33 Consortium Member's Participation Data Based On Consortium Agreement beserta lampirannya;
- 114.7 1 (satu) lembar form 34 Copy of PLN Approval Letter beserta lampirannya;
- 114.8 1 (satu) lembar form 35 Technical Data beserta lampirannya;
- 114.9 1 (satu) lembar form 36 Applicant Development Schedule beserta lampirannya;
- 114.10 1 (satu) lembar form 37 Initialed Final Model PPA beserta lampirannya;
- 114.11 1 (satu) lembar form 38 Tariff Proposal Letter beserta lampirannya;
- 114.12 1 (satu) lembar Annex 6 Illustrative Sample of Nominated Lender's Letter of Support beserta lampirannya;
- 114.13 1 (satu) lembar Annex 7 Illustrative Sample of Project Sponsor's Letter of support beserta lampirannya;
- BB No. 114.1 s/d BB No. 114.13 dikembalikan kepada Sofyan Basir;
115. 1 (satu) binder merk Bantex warna ungu yang berisi dokumen:
- 115.1 1 (satu) bundel dokumen Kronologis Pengembangan IPP PLTU MT Riaul;
- 115.2 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pengembangan Jawa Bali tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017;

Hal. 19 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 115.3 1 (satu) bundel dokumen surat dari Sekretaris Perusahaan PT PLN kepada Sekretaris Perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor: 1907/STH.01.04/SETPER/2017 perihal RUPS Sirkuler Persetujuan/ Penyesuaian dan Penambahan Penugasan kepada Perseroan untuk dapat berperan serta dalam Proses Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik Proyek IPP tanggal 7 Juni 2017;
- 115.4 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman antara PT Pembangkitan Jawa Bali dengan PT PLN Batubara tentang Kajian Kelayakan Sinergi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga UAP Batu Mulut Tambang;
- 115.5 1 (satu) bundel dokumen Surat dari Dirut PJB kepada PT PLN Batubara Nomor A075101 perihal Informasi Lokasi Tambang PLTU Mulut Tambang untuk Penyiapan Feasibility Study Proyek Penugasan IPP PT PJB pada tanggal 5 Juli 2017;
- 115.6 2 (dua) lembar dokumen Keputusan Saham Secara Sirkuler PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
- 115.7 1 (satu) dokumen Kerangka Acuan Kerja Penugasan Kepada Anak Perusahaan PLN untuk Pembangunan Pembangkitan Listrik Tenaga UAP Mulut Tambang Riaul (2 x 300 MW);
- 115.8 1 (satu) lembar Notulen Rapat Klarifikasi Proses Penugasan Proyek IPP PLTU MT Riaul (2x300 MW);
- 115.9 1 (satu) bundel dokumen Draft Final Report Feasibility Study PLTU Riaul (2x300 MW) Mine Mouth August 2017;
- 115.10 1 (satu) bundel dokumen Kajian Pemilihan Proyek dan Partner IPP PLTU MT Riaul (2x300 MW) tanggal Agustus 2017;

Hal. 20 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115.11 1 (satu) bundel dokumen Kajian Kelayakan Operasi dan Finansial Proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1 - 600 MW PT Pembangkitan Jawa Bali;
- 115.12 4 (empat) lembar Surat dari PT PLN Kantor Pusat kepada PT Pembangkitan JawaBali No: 004/DAN.02.04/PRIAU1/2017 perihal Amandment Schedule of Assignment Process for Riaul MM CFSP PP IPP Project tanggal 12 September 2017;
- 115.13 1 (satu) lembar surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga PJB kepada Kepala Satuan IPP PT PLN No: C125101 perihal Permohonan Perpanjangan waktu Penyampaian Proposal IPP PLTU MT Riaul (2x300 MW) tanggal 14 September 2017;
- 115.14 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Induk Proyek Pembangkitan Listrik Mulut Tambang Riaul antara PT PLN Pembangkitan Jawa Bali, PT PLN Batubara, Vhina Huadian Engineering Co.LTD, Blackgold Natural Resources Limited dan PT Samantaka Batubara;
- 115.15 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Konsorsium dimana pada bagian pojok kanan atas terdapat cap warna merah Notaris Mikitanu Miharja;
- 115.16 1 (satu) lembar dokumen) Formulir Notulen Rapat PT Pembangkitan Jawa Bali tanggal 25 September 2017;
- 115.17 1 (satu) bundel dokumen Formulir 1 Surat Aplikasi kepada PT PLN Persero tanggal 3 Oktober 2017;
- 115.18 2 (dua) lembar Notulen Rapat pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan agenda Rapat negosiasi Harga yang disampaikan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali dan Mitra terkait dengan proses Penugasan kepada Anak Perusahaan PLN untuk Pembangunan PLTU MT Riau 1 (2x300 MW);
- 115.19 1 (satu) bundel dokumen surat dari PT PLN kepada Konsorsium Pembangkitan Jawa Bali InvestasiChina

Hal. 21 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huadian Engineering Co. Ltd Blackgold Natural Resources Ltd. Nomor 1958/DAN.02.04/DITDAN2/2017 pada tanggal 6 Oktober 2017;

115.20 1 (satu) lembar dokumen surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga PJB kepada PT Samantaka Batubara Nomor C140101 perihal Kebutuhan Data Tambang untuk Feasibility Study PLTU MT Riaul tanggal 23 Oktober 2017;

115.21 2 (dua) lembar Minutes of Meeting Rapat Pembahasan Pengembangan Proyek PLTU MT Riaul tanggal 4 Desember 2017;

115.22 1 (satu) lembar Surat dari Blackgold Natural Resources Limited kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor: 038/BNR/IPP/XII/2017 perihal Permohonan Proyek IPP PLTU MT Riaul tidak diikutsertakan dalam Roadshow IPP tanggal 5 Desember 2017;

115.23 2 (dua) lembar dokumen surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga PJB kepada Blackgold Natural Resources Limited Nomor C176101 perihal Konfirmasi Permohonan BNR Ltd terkait Struktur Partnership Proyek IPP PLTU MT Riaul tanggal 11 Desember 2017;

115.24 3 (tiga) lembar Meeting of Riau 1 Project Table of Discussion Regarding Financing Scheme of Riau 1CFPP Project tanggal 2425 Januari 2018;

115.25 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat dari PJB kepada China Huadian Engineering Co.Ltd dan Blackgold Natural Resources Limited Nomor C036101 tanggal 26 Januari 2018 perihal Required Key Items for PLN Subsidiary Scheme Partnership in The Riaul Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project;

115.26 2 (dua) lembar fotokopi dokumen terdiri dari 1 (satu) lembar surat dari China Huadian Engineering Co.,Ltd

Hal. 22 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Blackgold Natural Resources Limited kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 015/Comp/BNR/IPP/Riau 1/2018 perihal Partners respons to key for PLN Subsidiary Scheme Partnership in The Riaul Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project tanggal 21 Februari 2018 dan 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat dari PJB kepada China Huadian Engineering Co.,Ltd dan Blackgold Natural Resources Limited Nomor C036101 tanggal 26 Januari 2018 perihal Required Key Items for PLN Subsidiary Scheme Partnership in The Riaul Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project;
- 115.27 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Minutes of a Meeting Riaul Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project, Yang terdapat tanda tangan PJBI Dwi Hartono, Partners CHEC Wang Kun, BNR Rudy Herlambang;
- 115.28 1 (satu) lembar Number: C085101, Type: Regular, Attachment: 2 (two) set, Surabaya, March 10, 2018, To Blackgold Natural Resources Limited, Graha BIP Lantai 8 JL. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, Subject: Due Diligence Regarding to Riaul Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant Project, Direktur Pengembangan Dan Niaga, Henny Heru Basudewo;
- 115.29 2 (dua) lembar Meeting Attendants (Attendants List Attached): 1. PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), 2. China Huadian Engineering Co.Ltd (CHEC), 3. Blackgold Natural Resources Limited (BNR), Issued Date: March 28, 2018;
- 115.30 3 (tiga) lembar dokumen Blackgold Natural Resources Limited, Number: 035/Comp/BNR/IPP/Riau1/IV/2018 Subject: Shareholder Agreement Breakthrough Proposal, Jakarta, 11 April 2018, PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi, Gedung PT. PLN (Persero) 2th floor

Hal. 23 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav, 18, Jakarta Selatan,
Attn: Mr. Gunawan Yudi H, President Director;

- 115.31 1 (satu) lembar fotokopi warna surat dari direktur pengembangan dan niaga PJB kepada BlackGold Natural Resources Limited No: C085101 tanggal 10 Maret 2018 perihal due diligence regarding to riau mine mouth coal fired steam power plant project;
- 115.32 2 (dua) lembar fotokopi warna minutes of meeting riau mine mouth project tanggal 28 Maret 2018;
- 115.33 3 (tiga) lembar fotokopi warna surat dari direktur blackgold kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor: 035/Comp/BNR/IPP/Riau1/IV/2018 tanggal 11 April 2018 subject: shareholder agreement breakthrough proposal;
- 115.34 1 (satu) lembar fotokopi warna surat dari direktur blackgold kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor: 036/Comp/BNR/IPP/Riau 1 /IV/2018 tanggal 23 April 2018 subject: permohonan tanggapan proposal solusi ketentuan perjanjian pemegang saham;
- 115.35 1 (satu) lembar fotokopi warna surat dari direktur utama kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi kepada
1. Bapak Philip Rickard direktur BlackGold Natural Resources, 2. Bapak Wang Kun Authorized Representatif China Huadian Engineering Co.Ltd Nomor: 01b/V/DIR/2018 tanggal 3 Mei 2018 perihal tanggapan atas proposal solusi ketentuan perjanjian pemegang saham;
- 115.36 2 (dua) lembar fotokopi warna surat dari direktur utama PT.PLN (persero) kepada direktur utama kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor: 0764/REN.05.02/DIRUT/2018R tanggal 31 Mei 2018 perihal panduan umum kerja sama kemitraan dalam pengembangan pembangkit IPP;

Hal. 24 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115.37 1 (satu) bundel fotokopi warna surat dari direktur utama kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi kepada
1. Bapak Philip Rickard direktur BlackGold Natural Resources, 2. Bapak Wang Kun authorized representatip china huadian engineering Co.Ltd Nomor: Y012101 tanggal 6 Juni 2018 perihal penyampaian draft amandemen perjanjian konsorsium PLTU MT Riau 1;
- 115.38 2 (dua) lembar fotokopi warna minutes of meeting riaul mine mount project tanggal 7 Juni 2018;
- 115.39 1 (satu) bundel amandemen perjanjian konsorsium pada tanggal 7 juni 2018 antara PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi, China Huadian Engineering Co.Ltd dan BlackGold Natural Resources;
- 115.40 2 (dua) lembar fotokopi warna surat dari direktur utama kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi kepada
1. Bapak Philip Rickard direktur BlackGold Natural Resources, 2 Bapak Wang Kun authorized representatip china huadian engineering co. Ltd Nomor: 02/VI/DIR/2018 tanggal 8 Juni 2018 subject riaul mine mouth CFPP information regarding general guidance on partnership for PLN subsidiaries in the development of IPP project;
- 115.41 4 (empat) lembar surat dari Direktur Pengembangan dan Niaga kepada BlackGold Natural Resources Nomor: C089101 tanggal 26 Juni 2018 perihal folowup of due diligence regarding to riaul mine mouth coal fired steam power plant project beserta lampiran nya;

BB No. 115.1 s/d BB No. 115.41 dikembalikan kepada Amir Faisal;

116. 1 (satu) buah lever arch file yang terdiri dari:

- 116.1 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Of Understanding Between PT Samantaka Batubara And China Huadian Engineering Co.,Ltd. For Cooperation

Hal. 25 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

For Power Plant Development Of Pltu Riau 2x300 MW
Mine Mouth Power Plant Project, MOU Ref. No:
CHEC/PTSB/MOU001/ VII/2015;

- 116.2 1 (satu) bundel dokumen September 14th 2017 PT. Pembangkit Jawabali Pt Pln Batubara China Huadian Engineering CO. LTD. Blackgold Natural Resources Limited and/Dan PT Samantaka Batubara Heads Of Agreement Riau1 Minemouth Coal Fired Steam Power Project, Perjanjian Induk Proyek Pembangkit Listrik Mulut Tambang Riau1;
- 116.3 1 (satu) bundel dokumen September 14th 2017 PT. Pembangkit Jawabali Pt Pln Batubara China Huadian Engineering Co.Ltd. Blackgold Natural Resources Limited and/Dan PT Samantaka Batubara Heads Of Agreement Riau1 Minemouth Coal Fired Steam Power Project, Perjanjian Induk Proyek Pembangkit Listrik Mulut Tambang Riau1;
- 116.4 1 (satu) bundel dokumen Letter Of Guarantee Of Coal Supply Availability For Production 15 August 2017 Yours faithfully, Wang Kun, On behalf of Consortium CHECBNR;
- 116.5 1 (satu) bundel dokumen Term Sheet For Shareholders' Agreement Between China Huadian Engineering Co.,Ltd. & PT. Samantaka Batubara (AND/OR ITS Affiliates) Principal Terms and Conditions, Term Sheet dated 8 June 2017;
- 116.6 1 (satu) bundel dokumen Indoinfo dun&bradstreet, D&B Report Blackgold Natural Resources Limited, other, Duns Number: 727833779, Parent Company: UOB KAY HIAN PTE LTD;
- 116.7 1 (satu) bundel dokumen PJB PT. Pembangkit Jawa Bali Rapat Pembahasan Pengembangan Proyek PLTU MT Riau Minutes Of Meeting Kantor Perwakilan PT.

Hal. 26 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkitan Jawa Bali, Day/Date: Senin, 04 Desember 2017, Time: 01.00 P.M – Selesai;

- 116.8 1 (satu) bundel dokumen Blackgold Natural Resources Limited (Incorporated in the Republic of Singapore) (the "Company") Minutes Of The Meeting Between The Company And China Huadian Engineering CO LTD (THE "MEETING") Held At Graha BIP 8th FLOOR, 10 November AT 9.00 AM;
- 116.9 1 (satu) bundel dokumen Minutes of a Meeting Riaul Mine Mouth Coal Fired Power Plant Project Day/Date: Monday, February 26, 2018, Venue of Meeting: PJBI Office, Attendees: as attached yang ditandatangani PJBI Dwi Hartono, Partners CHEC Wang Kun, BNR Rudy Herlambang;
- 116.10 1 (satu) bundel dokumen Notary Public Singapore Intekhab Khan N2018/0131 1 Apr 2018-31 Mar 2019;
- 116.11 1 (satu) bundel dokumen Akta Pernyataan Pendirian Badan Usaha Yang Berbentuk Usaha Tetap BUT. Blackgold Natural Resources Limited, Nomor 17., tanggal 18 Oktober 2017, Agung Sri Wijayanti, S.H., M.Kn, Notaris, SK. Menteri Hukum & HAM R.I Tgl. 13 November 2013 No. AHU061.AH.02.02Th. 2013;
- 116.12 1 (satu) lembar Tanda Terima, Telah diserahkan halhal sebagai berikut: 1. Amandemen Consortium Agreement asli Proyek Riaul (rangkap 3), Jakarta 11 Juli 2018, Yang Menyerahkan Andi, Yang Menerima NUR;
117. 1 (satu) buah Bantex, 2x300MW IPP COMMERCIAL DOCS yang terdiri dari:
- 117.1 (satu) bundel dokumen Memorandum Of Understanding Between PT. Samantaka Batubara And China Huadian Engineering Co.,Ltd. For Cooperation For Power Plant Development Of Pltu Riau 2x300 MW Mine Mouth Power

Hal. 27 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plant Project, MOU Ref. No: CHEC/PTSB/MOU001/VII/2015;

- 117.2 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Konsorsium Oleh Dan Antara PT. Samantaka Batubara Dan China Huadian Engineering Co.,Ltd. No: 257/SBB/LGL/XII/15;
- 117.3 1 (satu) lembar dokumen PT. Samantaka Batubara, Jakarta, 28th December 2015, China Huadian Engineering Co.,Ltd. Chec Plaza Building A, 5th Floor, Automobile Museum East Road, Feng Tai District, Beijing, China 100610, Attention: Mr. Jiang Fangshuai - President Director, RE: Letter Regarding the Consortium Agreement ("Letter"), yang ditanda tangani oleh PT. Samantaka Batubara, James Rijanto dengan CHINA Huadian Engineering Co.,Ltd., Mr. Jiang Fangshuai, President Director (International Engineering Company);
- 117.4 2 (dua) lembar dokumen PT. Samantaka Batubara, Private & Confidential, Jakarta, December 22nd 2016, China Huadian Engineering Co.,Ltd, CHEC Plaza Build A, 5th Floor, Automobile Museum East Road, Feng Tai District, Beijing, China 100160, Signed for and on behalf of PT. Samantaka Batubara, Philip Cecil Rickard, Acknowledged and agreed by China Huadian Engineering Co.,Ltd, tanda tangan diatas materai Wang Kua;
- 117.5 1 (satu) bundel dokumen (1) PT. Samantaka Batubara and (2) Yunna Provincial Energy Invesment Group Co.,Ltd, Nondisclosure Agreement, Dated 24th June 2015;
- 117.6 1 (satu) bundel dokumen (1) PT. Samantaka Batubara and (2) China Huadian Engineering Co.,Ltd, Nondisclosure Agreement, Dated 25th of May 2015;
- 117.7 1 (satu) bundel dokumen Term Sheet For Shareholders' Agreement Between China Huadian Engineering Co.,Ltd

Hal. 28 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& PT. Samantaka Batubara (And/Or Its Affiliates),
Principal Terms and Conditions;

117.8 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepahaman Antara PT.
Nari Indonesia Forever dan PT. Samantaka Batubara
Untuk Kerjasama Pengembangan Pembangkit Mulut
Tambang 2x300 MW Di Indonesia;

117.9 1 (satu) bundel dokumen PT. Samantaka Batubara and
Sinohydro Corporation Limited, Nondisclosure
Agreement, Dated 24th of June 2015;

117.10 1 (satu) bundel dokumen (1) PT. Samantaka Batubara
and China National Electric Engineering Co.Ltd,
Nondisclosure Agreement, Dated 5th of June 2015;

117.11 1 (satu) bundel dokumen (1) PT. Samantaka Batubara
and (2) China Shenhua Overseas Development &
Investement Co.,Ltd, Nondisclosure Agreement, Dated
31 of August 2015;

117.12 1 (satu) lembar dokumen Check List Request For
Expression Of Interest For Partnership Of Ipp Project
Implementation, Company Name: China Huadian
Engineering Co.,Ltd, Jakarta, 11082017, PT.
Pembangkitan Jawa - Bali, Name: Syarifa Yunindiah
Lestari (PJB), Riza Herisana (Company);

BB No. 116 s/d BB No. 117 dikembalikan kepada Fredrik
Lanitaman;

118. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir undangan rapat dari Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Direktur Utama
PT. PLN Nomor: PW/05666/DPR RI/III/2017 tanggal 29 Maret
2017;

BB No. 118 dikembalikan kepada Mimin Insani;

119. 1 (satu) bundel print out dokumen PLTU MT Riau 1;

BB No. 119 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

120. 2 (dua) lembar print total project cost PLTU MT Riaul = \$
1,060.70 JT Debt to equity ratio = 80% : 20%;

Hal. 29 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 2 (dua) lembar dokumen Commitment Cash Contribution dimana pada bagian kanan atas tertulis DER= 80 % : 20 %;
122. 1 (satu) lembar dokumen Anggaran Investasi dimana pada kolom pertama tertulis Al Tahun 2018;
123. 2 (dua) lembar print anggaran investasi (Rp Juta) - Opsi 1;
124. 2 (dua) lembar print skema pendanaan PLTU MTRiau 1 model deviden serta pada lembar pertama terdapat tulisan tangan menggunakan tinta Biru diantaranya 'fix deviden';
125. 2 (dua) lembar print stuktur pendanaan PLTU MT Riau1;
126. 4 (empat) lembar print dokumen PLTU MT Riau 2x300 MW;
- BB No. 120 s/d BB No.126 dikembalikan kepada Amir Faisal;
127. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan warna Hitam dimana diantaranya terdapat tulisan "Skema Akhir yang sdh di Approv oleh Pjb";
128. 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari:
 - 128.1 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 18 Desember 2017 dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 dimana pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan tangan JK I BCA 005;
 - 128.2 1 (satu) lembar dokumen CEK BCA KCP Gatot Subroto dengan No. CL 203342 a.n. Johanes Budi Sutrisno K sebesar Rp2.000.000.000,00 dan tertulis "Dua Miliar Saja" pada tanggal Desember 2017;
129. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 129.1 1 (satu) lembar Tanda Terima sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diterima oleh Tahta pada tanggal 14 Maret 2018;
 - 129.2 1 (satu) lembar dokumen Bukti Pengeluaran Bank tanggal 13 Maret 2018 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000,00 terbilang lima ratus juta rupiah, dimana pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan tangan JK/BCA 005 dengan No Cheque CN 609014;

Hal. 30 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129.3 1 (satu) lembar fotokopi dokumen CEK BCA KCP Gatot Subroto dengan No. CN 609014 a.n. Johanes Budi Sutrisno K sebesar Rp500.000.000,00 dan tertulis "Lima Ratus Juta Saja" pada tanggal 13 Maret 2018;
- 129.4 1 (satu) lembar dokumen Bukti Pengeluaran Bank tanggal 13 Maret 2018 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000,00 dimana pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan tangan JK/BCA 005 dengan No Cheque CN 609015;
- 129.5 1 (satu) lembar fotokopi dokumen CEK BCA KCP Gatot Subroto dengan No. CN 609015 a.n. Johanes Budi Sutrisno K sebesar Rp500.000.000,00 dan tertulis "Lima Ratus Juta Saja" pada tanggal 13 Maret 2018;
- 129.6 1 (satu) lembar dokumen Bukti Pengeluaran Bank tanggal 14 Maret 2018 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000,00 dimana pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan tangan JK/BCA 005 dengan No Cheque CN 609016;
- 129.7 1 (satu) lembar dokumen dokumen CEK BCA KCP Gatot Subroto dengan No. CN 609016 a.n. Johanes Budi Sutrisno K sebesar Rp 500.000.000 dan tertulis "Lima Ratus Juta Saja" pada tanggal 14 Maret 2018;
- 129.8 1 (satu) lembar dokumen Bukti Pengeluaran Bank tanggal 16 Maret 2018 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000,00 dimana pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan tangan JK/BCA 005 dengan No Cheque CN 609017;
130. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:
- 130.1 1 (satu) lembar dokumen Bukti Pengeluaran Bank tanggal 8 Juni 2018 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 dimana pada bagian pojok kiri atas terdapat tulisan tangan JK/BCA 005 dengan No Cheque CP 909011;

Hal. 31 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.2 1 (satu) lembar dokumen CEK BCA KCP Gatot Subroto Sandi Peserta 0140999 dengan No CP 909011 atas nama Johannes Budi Sutrisno K sebesar Rp300.000.000,00 dimana tertulis "tiga ratus juta saja" pada tanggal 8 Juni 2018;

130.3 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Bapak Johannes Kotjo untuk disampaikan kepada Ibu Enny cq Dinda dengan keterangan cash Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 yang diterima oleh Tahta;

BB No. 127 s/d BB No. 130 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

131. 4 (empat) lembar dokumen yang terdiri dari:

131.1 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 12 Juli 2018;

131.2 1 (satu) lembar copy Cek BCA No. CQ 622488, tanggal 12 Juli 2018, senilai Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);

131.3 1 (satu) lembar Received cash senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Juli 2018 oleh J. Kotjo;

131.4 1 (satu) lembar Tanda terima uang cash senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Juli 2018, oleh Tahta;

BB No. 131 dikembalikan kepada A Ratna Justianty;

132. 1 (satu) buah Buku Cek/Bilyet Giro/Letter of Authorization BCA cabang 0145KCP Gatot Subroto dengan GTS 4028 atas nama Johannes Budi Sutrisno K, Nomor Rekening 1453000005 dan No Seri Warkat CP 909001 CP 909025;

133. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

133.1 1 (satu) lembar print out Laporan Informasi No Plat 1469 VFT dengan lokasi Graha BIP Periode 01 Januari s/d 15 Juli 2018;

Hal. 32 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.2 1 (satu) lembar print out Laporan Informasi No Plat 110DEL dengan lokasi Graha BIP Periode 01 Januari s/d 15 Juli 2018;

133.3 1 (satu) lembar print out Laporan Informasi No Plat 2994BFA dengan lokasi Graha BIP Periode 01 Januari s/d 15 Juli 2018;

BB No. 132 s/d BB No. 133 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

134. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Puri Botanical dengan Nomor Rekening 8870029803 atas nama M. AL KHADZIQ dengan tanggal transaksi dari tanggal 3 Januari 2018 s.d. 2 Maret 2018;

BB No. 134 dikembalikan kepada M Al Khadziq;

135. 1 (satu) lembar bukti transfer Mandiri, tanggal: 07/13/18, waktu: Lokasi: JKT IM SWADAYA, Record No. 9663, Transfer Rp50.000.000,00 dari tabungan Rek No: 12200135XXXXX, Ke: Akhmad Roif, Rek No: 9000038806270;

136. 1 (satu) lembar bukti transfer Mandiri, tanggal: 07/13/18, waktu: Lokasi: JKT IM SWADAYA, Record No. 9665, Transfer Rp50.000.000,00 dari tabungan Rek No: 12200135XXXXX, Ke: Akhmad Roif, Rek No: 9000038806270;

BB No. 135 s/d BB No. 136 dikembalikan kepada Eni Maulani Saragih;

137. 4 (empat) lembar catatan tulisan tangan yang terdiri dari:

137.1 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan bertuliskan total "40.674.035." di bagian bawah;

137.2 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan bertuliskan "Beasiswa 400 orang" di bagian atas;

137.3 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan bertuliskan "Ibu Strategis" di bagian pojok kanan atas";

137.4 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan bertuliskan "pompa airkelompok tani" di bagian kanan atas;

BB No. 137 dikembalikan kepada Mukhradis Hadi Kusuma;

138. 2 (dua) lembar Penggunaan Kartu ATM dengan total Rp144.614.625,00;

Hal. 33 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar Buying Note Plaza Senayan SGD 10,000 Payment 103,900,000;
140. 1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan tangan diantaranya "Terima \$ 51.000";
141. 1 (satu) bundel laporan arus kas bertuliskan tangan "POPPY" berwarna merah Total Kas Masuk Bulan Juni 2018 Rp131.000.000,00;
142. 1 (satu) bundel laporan arus kas Total Kas Masuk Bulan Juni 2018 Rp1.014.900.000,00;
143. 3 (tiga) lembar Laporan Tgl 17 April 2018 dengan saldo awal Rp(19,416,376);
144. 1 (satu) lembar Penggunaan Kartu ATM dengan total Rp108.038.576,00;
145. 4 (empat) lembar Laporan Tgl 6 - 12 Mei 2018 dengan saldo Rp(990.621,00);
146. 3 (tiga) lembar print out saldo awal Rp(17.242.240,00);
147. 3 (tiga) lembar Laporan Tgl 22 - 28 April 2018 dan Tgl 29 April 2 Mei 2018;
148. 1 (satu) bundel Laporan Arus Kas bertuliskan tangan warna Hitam "Poppy" dengan total Kas Masuk bulan April 2018 Rp90.683.000,00;
149. 1 (satu) lembar Laporan Bulan April 2018 saldo akhir Rp3.506.000,00;
150. 1 (satu) bundel Laporan arus kas yang bertuliskan tangan "Dinda" dengan Total Kas Masuk bulan April 2018 Rp15.900.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
151. 1 (satu) bundel Laporan tanggal 15-21 April 2018 saldo awal Rp(13.958.876,00);
152. 1 (satu) bundel Laporan tgl 8 - 14 April 2018 Saldo awal Rp(21.132.876,00);
153. 1 (satu) bundel Laporan tgl 17 April 2018 Saldo awal (19,416,376) beserta lampiran dokumen pendukungnya;

Hal. 34 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) bundel Laporan arus Kas yang bertuliskan tangan "Ani" dengan total kas masuk Rp17.424.000,00 beserta lampiran dokumen pendukungnya;
155. 1 (satu) bundel Laporan Arus Kas dengan Total Kas Masuk bulan Juni 2018 Rp263.400.000,00;
- BB No. 138 s/d BB No. 155 dikembalikan kepada M Al Khadziq;
156. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan dari Bulan Mei s/d Juli 2018 yang telah di paraf pada bagian pojok kanan bawah;
- BB No. 156 dikembalikan kepada Nur Faizah Ernawati;
157. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Mei 2018 dengan kekurangan April Rp(45.581.000,00);
158. 2 (dua) lembar Laporan Tgl 13-19 Mei 2018 Saldo Awal 67.717.229;
159. 2 (dua) lembar Laporan Tgl 20 - 26 Mei 2018 dengan Saldo Awal Rp (6.523.271,00);
160. 2 (dua) lembar Laporan Tgl 27 - 31 Mei 2018 dengan Saldo Rp2.424.729,00;
161. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Juni 2018 dengan Saldo Awal Rp(18.347.000,00);
162. 1 (satu) lembar Laporan Tgl 11 - 12 Juni 2018 dengan Saldo Awal Rp (15.893.071,00);
163. 1 (satu) lembar Laporan Tgl 12 -13 Juni 2018 dengan saldo awal Rp (15.293.071);
164. 2 (dua) lembar Laporan tanggal 17 Juli 2018 Saldo Awal Rp11.172.098,00;
165. 2 (dua) lembar Laporan Tgl 17 Juli 2018 dengan Saldo Awal Rp11.172.098;
166. 2 (dua) lembar Laporan tgl 17 Juli 2018 dengan Saldo awal Rp3.583.126;
167. 2 (dua) lembar Laporan Tgl 17 Juli 2018 dengan Saldo Awal Rp3.583.126,00;
168. 1 (satu) lembar Laporan tgl 8-14 Juli 2018 dengan Saldo Awal Rp(3.071.874,00);

Hal. 35 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 2 (dua) lembar Laporan tgl 8-14 Juli 2018 dengan Saldo Awal Rp (222.902,00);
170. 2 (dua) lembar Laporan Bulan Juli 2018 dengan Saldo Awal Rp(134.798.000,00);
171. 1 (satu) Bundel Print Out 2 Sep Saldo Rp15.146.000,00;
BB No. 157 s/d BB No. 171 dikembalikan kepada M Al Khadziq;
172. 3 (tiga) lembar printout bon House of Yuen Table VIP12 Total Rp1.136.190,00 tanggal 03/07/2018;
173. 1 (satu) lembar copy Reservation Dinner date Tuesday, 3 July 2018;
BB No. 172 s/d BB No. 173 dikembalikan kepada Riyanti;
174. 1 (satu) buah buku Catatan keuangan berwarna dominan merah dengan merk Cap Gelatik Kembar;
BB No. 174 dikembalikan kepada Nur Faizah Ernawati;
175. 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan WhatsApp nomor *handphone* 081287219635 atas nama Diah dengan WhatsApp atas nama Bang Tahta dengan tulisan tangan No. HP: 081288611869;
176. 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan WhatsApp nomor *handphone* 081287219635 atas nama Diah dengan WhatsApp atas nama Bang Tahta dengan tulisan tangan No. HP 08997420842;
177. 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan WhatsApp nomor *handphone* 081287219635 atas nama Diah dengan WhatsApp atas nama Ka Dinda dengan tulisan tangan No. HP 082260793700;
178. 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan WhatsApp nomor *handphone* 081287219635 atas nama Diah dengan WhatsApp atas nama Poppy DPR dengan tulisan tangan No. HP 081310650066;
179. 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan WhatsApp nomor *handphone* 081287219635 atas nama Diah dengan WhatsApp atas nama Buie Izza TMG dengan tulisan tangan 081229846868;

Hal. 36 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan WhatsApp nomor *handphone* 081287219635 atas nama Diah dengan WhatsApp atas nama Mba Amel DPR dengan tulisan tangan 081315400807;

BB No. 175 s/d BB No. 180 dikembalikan kepada Diah Aprilianingrum;

181. 1 (satu) lembar printout percakapan aplikasi What's App kepada Sofyan Basyr Dir..mulai tanggal 10 Juli 2018;

182. 4 (empat) lembar printout percakapan aplikasi What's App kepada Iwan s2 mulai tanggal 8 Juni 2018 beserta lampiran 1 (satu) lembar printout surat pernyataan yang ditandatangani oleh Wang Kun dan 1 (satu) bundel surat kepada Direktur BlackGold Natural Resources Limited dan Authorized Representative China Huadian Engineering Co.Ltd Nomor: Y012101 perihal penyampaian draft amandemen perjanjian konsorsium (consortium agreement) PLTU MT Riau;

183. 3 (tiga) lembar pritout percakapan aplikasi What's App kepada Iwan s2 mulai tanggal 14 September 2018;

184. 5 (lima) lembar pritout percakapan aplikasi What's App kepada Iwan s2 mulai tanggal 10 Juli 2018 beserta lampiran 2 (dua) lembar surat dari Blackgold Natural Resources Limited kepada PT. Pembangunan Jawa Bali Nomor: 015/Comp/BNR/IPP/Riau1/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan 1 (satu) bundel surat dari Director Of Business Development And Commerce PJB kepada China Huadian Engineering Co. Ltd, Blackgold Natural Resources Limited Nomor: C036101 tanggal 26 Januari 2018;

BB No. 181 s/d BB No. 184 dikembalikan kepada Iwan Agung Firstantara;

185. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa DVDR, merk Verbatim, kapasitas 4.7GB, dengan cod: CMDR47GCFMWM03007 F114. Yang bertandatangan dan bertuliskan "Data Dari Laptop Saya, Diah Aprilianingrum, 16 Juli 2018;

BB No. 185 dikembalikan kepada Diah Aprilianingrum;

Hal. 37 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) keping DVD DL Merk: GT-Pro, Kapasitas: 8.5GB, Nomor Kode: E0498081141U-14071DL yang bertuliskan "Data dari komputer Wildan" yang ditandatangani oleh Wildan B.I.I pada tanggal 16/7/2018;

BB No. 186 dikembalikan kepada Amir Faisal;

187. 1 (satu) CD, merk Maxell, dengan label bertuliskan RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (PERSERO) 2017-2026;

BB No. 187 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

188. 1 (satu) keeping CD Tipe: CDR, Merk Verbatim, kapasitas 700 MB, nomor seri D3131RE03185591LH, dengan tulisan "Data CCTV Fairmont" yang ditandatangani oleh Heru N tanggal 17/07/2018;

BB No. 188 dikembalikan kepada Heru Nugroho;

189. 1 (satu) keping DVD Tipe: DVDR, Merk Verbatim, kapasitas 4,7 GB, nomor seri MAPA07RC24002137 3, dengan tulisan "CCTV House of Yuen cam 1&13" yang ditandatangani oleh Novianto tanggal 17/7 18;

190. 1 (satu) keping DVD Tipe: DVDR, Merk Verbatim, kapasitas 4,7 GB, nomor seri MAPA23RC27235123 5, dengan tulisan "CCTV House of Yuen cam 11" yang ditandatangani oleh Novianto tanggal 17/7 18;

BB No. 189 s/d BB No. 190 dikembalikan kepada Riyanti;

191. 1 (satu) buah DVDR tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25112734 2 yang didalamnya terdapat 66 (enam puluh enam) file;

192. 1 (satu) buah DVDR tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25180254 3;

BB No. 191 s/d BB No. 192 dikembalikan kepada Sarip;

193. 1 (satu) buah DVDR tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25 174927 4 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) file;

BB No. 193 dikembalikan kepada Liana Yanti;

Hal. 38 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) buah media penyimpanan CD-R Merk Verbatim, Kapasitas 700MB, Kode: C3127VC01060014LH, bertuliskan "KPH.CPL/APL.243/2018/RHS";

BB No. 194 dikembalikan kepada Rinaldy;

195. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25180487 6 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) file;

196. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25194083 6 yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) file;

197. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25052876 1 yang didalamnya terdapat 48 (empat puluh delapan) file;

BB No. 195 s/d BB No. 197 dikembalikan kepada Sarip;

198. 1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim yang bertuliskan Hasil Penarikan 28-08-2018 Biro Umum - UPG L2-02-Tunggu Utara-02 28-08-2018 13:22 s/d 13:30;

BB No. 198 dikembalikan kepada Mochamad Jamaludin;

199. 1 (satu) buah media penyimpanan data berupa USB Flash Drive SanDisk Ultra USB Device, dengan S/n: 4C531001390106114535 yang dibaca dengan aplikasi USBDeview v1.05 kapasitas 64GB, yang digunakan untuk menyimpan file BackUp hasil rekaman CCTV pada gedung BIP yang diperoleh dari ruang Posko Security Gedung BIP;

Dimana proses perhitungan nilai hash tersebut di atas dilakukan dengan cara mengakses secara read only (hanya dapat membaca, tidak mengubah) file-file elektronik tersebut menggunakan perangkat digital forensic, dan selanjutnya dilakukan perhitungan nilai Hashnya BB No. 199 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

200. 1 (satu) flashdisk, merk Sandisk, kapasitas 32 GB, dengan nomor kode: BM170925820Z, yang bertuliskan meja resepsionis lt.8, dan ditandatangani oleh Rini dan Irma, yang berisi file daftar

Hal. 39 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir dari computer resepsionis. Dimana file tersebut diperoleh dengan cara mengcopy dari computer resepsionis dan disaksikan juga oleh dua orang resepsionis atas nama Rini dan Irma;

201. 1 (satu) flashdisk, merk Sandisk, kapasitas 32 GB, SN (dilihat menggunakan USBDeview): 4C530001181012116180, yang di dalamnya terdapat file archive email Elisabeth Elvina, dan ditandatangani oleh Elisabeth Elvina. File tersebut diperoleh dengan cara mengcopy file archive, disaksikan oleh Elisabeth Elvina;

202. 1 (satu) flashdisk berlogo PLN, yang bertuliskan RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 2018 – 2027;

BB No. 200 s/d BB No. 202 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

203. 1 (satu) Harddisk Merk WD My Passport Ultra warna Biru, S/N (pada case): WXC1A841NV62, Kapasitas: 500GB beserta dengan casing warna hijau toska merk: Orico;

BB No. 203 dikembalikan kepada Amir Faisal;

204. 1 (satu) harddisk merek Seagate Momentus, Kapasitas: 320 GB, S/N: W0VGKX1B;

BB No. 204 dikembalikan kepada Budi Santoso;

205. 1 (satu) kartu SIM provider XL dengan nomor kode 64K 8962115431 212429700;

BB No. 205 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

206. 1 (satu) buah *handphone* warna black, merk samsung, model: SMG965F/DS, S/N: RF8K314A5BT, IMEI 1: 352419098535145, IMEI 2: 352420098535143, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel, kartu sim provider XL dengan nomor kode: 64K 8962119131052165200, beserta aksesoris flipcase warna abuabu merk Samsung;

BB No. 206 dikembalikan kepada Johannes Budisutrisno Kotjo;

207. 1 (satu) *handphone*, merk Apple, warna Hitam, model: MQAF2PA/A, SN: C39VW6D9JCL8, IMEI: 353045093181251,

Hal. 40 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0290 7384, beserta aksesoris case warna Hitam bertuliskan Elago.;

208. 1 (satu) *handphone*, merk Apple, warna Hitam, model: MQ6G2PA/A, SN: F4HW58UZJC67, IMEI: 352992093178137, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0618 3228 2188 03, beserta aksesoris case warna Hitam bertuliskan elago;

BB No. 207 s/d BB No. 208 dikembalikan kepada M Al Khadziq;

209. 1 (satu) buah *handphone* warna Putih, merk Apple, model: A1660, S/N: C6KSNG2JHG70, IMEI: 353823087683478, yang di dalamnya terdapat kartu sim dengan tulisan "KARTUHA", beserta aksesoris flipcase warna coklat dengan tulisan lolipoly;

210. 1 (satu) buah *handphone* warna Gold, merk Samsung, model: SMG930FD, S/N: RR8H90H7YBY, IMEI 1: 358432070558286, IMEI 2: 358433070558284, yang di dalamnya terdapat kartu sim telkomsel, beserta aksesoris flipcase warna gold merk Samsung dengan patah pada bagian pinggir;

BB No. 209 s/d BB No. 210 dikembalikan kepada Eni Maulani Saragih;

211. 1 (satu) *handphone*, merk Apple, warna Gold, model: MG4J2PA/A, SN: C34NV46TG5MV, IMEI: 356951065544011, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0225 0000 0060 0406, dengan kondisi tempered glass belakang retak dan body bagian depan renggang;

BB No. 211 dikembalikan kepada Tiara Adinda;

212. 1 (satu) buah *handphone* warna Hitam, merk Apple, model: A1586, S/N: DNPNRGZCG5MR, IMEI: 356960063924174, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider indosat ooredoo dengan nomor kode: 6201 3000 2327 39194U, beserta aksesoris softcase warna Biru;

213. 1 (satu) buah *handphone* warna Hitam, merk Nokia, model: RM1187, IMEI 1: 354851080827528, IMEI 2: 354851080827536,

Hal. 41 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel, tanpa kartu memori;

BB No. 212 s/d BB No. 213 dikembalikan kepada Mukhradis Hadi Kusuma;

214. 1 (satu) *handphone*, merk Apple, warna Gold, model: NG4J2ZD/A, SN: F73P24KTG5MV, IMEI: 358366060381335, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0290 7384, beserta satu materai 6000 dan aksesoris case bergambar Elmo;

215. 1 (satu) *handphone*, merk Apple, warna Putih, model: MD198PA/A, SN: DX7KN9PMDPMW, IMEI: 013666001333023, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel, dengan kondisi back case retak, beserta aksesoris case warna putih bergambar balon;

BB No. 214 s/d BB No. 215 dikembalikan kepada Poppy Laras Sita;

216. 1 (satu) buah *handphone* warna Putih, merk xiaomi, model: Redmi 4A, S/N: 6183C6F57D04, IMEI 1: 869554029882723, IMEI 2: 869554029882731, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider XL dengan nomor kode: 64K 8962115235 00891712-9, kartu sim provider indosat (mentari), beserta aksesoris hardcase warna Biru, pada bagian layar terdapat retakan;

BB No. 216 dikembalikan kepada Erry Yudhamiharja;

217. 1 (satu) buah *handphone* warna gold, merk: Samsung, model: SM- N950F/DS, S/N: RR8JC057DZP, IMEI 1: 35201491226279, IMEI 2: 35201591226276, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider indosat ooredoo dengan nomor 6201 3000 2815 86568-U, kartu sim provider XL dengan nomor kode 64K 8962119131 03372287-1, beserta aksesoris flipcase warna gold dengan tulisan Samsung;

BB No. 217 dikembalikan kepada A Ratna Justianty;

218. 1 (satu) buah *handphone* warna Hitam, merk: Lenovo, model Lenovo P1MA40, S/N: HZC2A91R, IMEI 1: 868851021802332, IMEI 2: 868851021802340, yang didalamnya terdapat kartu sim

Hal. 42 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0890 2508 7364 00, beserta kartu memori kapasitas 8 GB dengan nomor kode: 4361C;

219. 1 (satu) buah *handphone* warna Hitamgold, merk: Advan, model: S4Z, S/N: S4Z0S31S0D4170077433, IMEI 1: 353056071414325, IMEI 2: 353056071574326, yang didalamnya terdapat kartu sim dengan tulisan MATM Bersama tanpa kartu memori;

220. 1 (satu) buah *handphone* warna Putih, merk: Apple, model: A1387, S/N: C28HL0DWDTDD, IMEI: 013067007974508, yang didalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0518 4250 4977 00, beserta aksesoris softcase warna transparan, terdapat retakan pada bagian belakang;

BB No. 218 s/d BB No. 220 dikembalikan kepada Edy Rizal Luthan;

221. 1 (satu) *handphone* warna Hitam, merk Samsung, model: SMG960F/DS, S/N: RR8K20PW9FP, IMEI 1: 356053090234302, IMEI 2: 356054090234300, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0321 6554 dan kartu memori merk vgen, kapasitas 16 GB, dengan nomor kode: A 44262462 beserta aksesoris softcase transparan;

222. 1 (satu) *handphone* warna Hitam, merk Apple, model: A1549, S/N: DNPKNX2VG5MK, IMEI: 354407068182103, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider tri, beserta aksesoris softcase warna Hitam;

BB No. 221 s/d BB No.222 dikembalikan kepada Tahta Maharaya;

223. 1 (satu) *handphone*, merk Samsung, warna Hitam, model: SMN910H, IMEI: 356001060788963, SN: RF1FC01LM3I, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel Kartu Halo dengan nomor kode 0013 0000 1279 4258 dan nomor panggil 628118306161, tanpa kartu memory, beserta flip case warna Hitam;

BB No. 223 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

224. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *handphone* merk: Samsung, Model: SMN9208, Nomor Seri: RR8G900B8DW, IMEI 1:

Hal. 43 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353604/07/022253/6, IMEI 2: 353605/07/022253/3, tanpa kartu SIM, beserta Keyboard Cover merk: Samsung, Model: EJC920, S/N: RF7G91NH38HCIS. Pada ruang kerja Johannes Budisutrisno Kotjo;

BB No. 224 dikembalikan kepada Fredrik Linitaman;

225. 1 (satu) *handphone*, merk Apple, warna Putih, model MG4J2J/A, S/N C37NRN4AG5MV, IMEI 35695806288840, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel Kartu Halo dengan nomor panggil 08119301552;

226. 1 (satu) *handphone*, merk Blackberry, warna Hitam, model STV1001, IMEI 351623070368323, S/N: 1162051629, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 3000 3096 12869u, no telepon 085811464757, tanpa kartu memory;

227. 1 (satu) *handphone*, merk Samsung, warna Hitam, Nomor Model SMJ200G, S/N RR8GA0EG0DJ, IMEI 1 354921071059306, IMEI 2 354922071059304, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL;

BB No. 225 s/d BB No.227 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

228. 1 (satu) *handphone*, merk Oppo, warna Hitam, model: CPH1821, nomor seri: KNP5PL7S49PKN, IMEI 1: 868473036602050, IMEI 2: 868473036602043, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0525000000414637 dan nomor panggil 6281231782009, kartu SIM provider Indosat dengan nomor kode 62013000275612162U dan nomor panggil 085863829068, beserta case transparan, tanpa kartu micro sd;

229. 1 (satu) *handphone*, merk Samsung, model: SMG965F/DS, nomor seri: RR8K60ATHPJ, IMEI 1: 355335090403339, IMEI 2: 355336090403337, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 621001912545043900 dan nomor panggil 6281291450439, beserta flipcase, tanpa kartu micro sd;

Hal. 44 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) *handphone*, merk Apple, warna Hitam, yang di dalamnya terdapat kartu SIM telkomsel, beserta flip case warna Hitam, dengan kondisi terpasscode;

BB No. 228 s/d BB No. 230 dikembalikan kepada Budi Santoso;

231. 1 (satu) *handphone*, merk Samsung, warna Gold, model: SMN950F/DS, Nomor Seri: RR8JC0DS7AY, IMEI 1: 352014091257142, IMEI 2: 352015091257149, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel kartu Halo dengan nomor kode 0015 0000 0032 8135 dan nomor panggil 62811104261 beserta aksesoris case transparan;

BB No. 231 dikembalikan kepada Dwi Hartono;

232. 1 (satu) *handphone* merk Samsung warna Gold, Nomor Model: SMG935FD, S/N: RR8H308C5HH, IMEI 1: 357325070137575, IMEI 2: 357326070137573, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0013 0000 1192 2737, dan kartu SIM provider XL, tanpa kartu memori;

BB No. 232 dikembalikan kepada Iwan Agung Firstantara;

233. 1 (satu) *handphone* merk Samsung warna Gold, Nomor Model: SM - N9208, S/N: RR8J10JLW7N, IMEI1: 353604071577433, IMEI2: 353605071577430, yang didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0149 8086 beserta dengan casing warna Coklat;

BB No. 233 dikembalikan kepada Muhammad Ahsin Sidqi;

234. 1 (satu) unit perangkat elektronik Type: MacBook Pro, Merk: Apple, Model No: A1286, Serial Number: W81020TQAGW, beserta Charger Model No: A1343. Pada ruang kerja Johanes Budisutrisno Kotjo;

BB No. 234 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

235. 1 (satu) CCTV, merk AHD HITECH, warna Hitam, model: A6604NH, dengan nomor kode: 201606150444, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Harddisk, merk Seagate, kapasitas 1 TB, model ST1000VX001, S/N: W9C06397 dan 1 (satu) Power Supply, model: LL12012, bertuliskan Protea;

Hal. 45 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 235 dikembalikan kepada Poppy Laras Sita;

236. 1 (satu) DVR, merk Platinum, model: P41080P, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) harddisk, merk Seagate, kapasitas 2 TB, model: ST2000VX008, SN: Z730DC8F, beserta kabel adapter;

237. 1 (satu) DVR, bertuliskan HD Recorder, model: , TD2708TSCL, SN: 2708TSCL16100, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) harddisk, merk Western Digital, kapasitas 2 TB, model: WD20PURX64P6ZY0, SN: WCC4M4CD0Y38, tanpa kabel adapter;

238. 1 (satu) DVR, merk Samsung, model: SRD1694, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) harddisk merk Seagate, model: ST4000DM004, SN: Z9700JG2. beserta mouse dan kabel power;

BB No. 236 s/d BB No. 238 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

239. 1 (satu) lembar asli Payment Request Department HRD & GA Date 19Mar18, PR No: 036/AKTJKT/III/2018, Items Transportasi Darat untuk Pak Mahesa di Palangkaraya dengan total price Rp1.300.000,00 yang di Approved by dan ditandatangani oleh Nenie beserta lampirannya;

240. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: HMN/70.64/112 tanggal 28 Desember 2017 perihal: Ucapan Terima Kasih dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Kas Menara Merdeka kepada Yth, PT. Jawa Raya Properti Asia beserta 1 (satu) buah amplop;

BB No. 239 s/d BB No. 240 dikembalikan kepada K. M. Iqbal Novansyah;

241. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 161/121/PPBB/2014R tanggal 18 Juli 2014 Perihal Pemberitahuan Hasil Prakuifikasi Calon Pemasok Batubara untuk PLTU Riau Tenayan dan PLTU Kalimantan TimurTeluk Balikpapan kepada PT Samantaka Batubara;

242. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 288/121/PPBB/2014R tanggal19 Desember 2014 Perihal Penyampaian Hasil

Hal. 46 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Batubara PLTU RiauTenayan dan PLTU Kalimantan TimurTeluk Balik Papan kepada PT Samantaka Batubara;

243. 2 (dua) lembar Surat Nomor 0363/EPI.02.01/DIR/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Penunjukan Pemenang atas Pengadaan Batubara PLTU RiauTenayan kepada PT. Samantaka Batubara;

BB No. 241 s/d BB No. 243 dikembalikan kepada Harlen;

244. 1 (satu) buah Mobil merk Merk Toyota, Type Kijang Innova V, Warna Putih dengan Nopol B 1469 VFT beserta 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam bertuliskan Suzuki yang berisi:

244.1 1 (satu) buah STNK, Nomor Registrasi B 1469 VFT, merk Toyota, Type Kijang Innova V, warna Putih, Tahun registrasi 2013, Berlaku sampai 17092018;

244.2 1 (satu) buah kunci mobil berwarna Hitam dengan logo Toyota;

BB No. 244 dikembalikan kepada Tahta Maharaya;

245. 1 (satu) lembar print out General Announcemet: Johaness Kotjo Increases Stakes in Blackglod attachments Mr. JK purchasing shares 21082017.PDF;

BB No. 245 dikembalikan kepada Johaness Budi Sutrisno Kotjo;

246. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 1453336666 mata uang USD a.n Johaness Budi Sutrisno K periode 28 Des 2016 s.d 31 Juli 2018;

247. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 1457017804 mata uang SGD a.n Johaness Budi Sutrisno K periode 14 Maret 2017 s.d 31 Juli 2018;

248. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 1453011651 mata uang IDR a.n Johaness Budisutrisno Kotjo periode 31 Desember 2015 s.d 31 Juli 2018;

249. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 0353000354 mata uang IDR a.n Johaness Budisutrisno Kotjo periode 31 Desember 2015 s.d 31 Juli 2018;

Hal. 47 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 1453010680 mata uang IDR a.n Johanes Budisutrisno Kotjo periode 31 Desember 2015 s.d 30 Desember 2016;

BB No. 246 s/d BB No. 250 dikembalikan kepada Liem Antonius;

251. 1 (satu) Bundel Daftar Pembangkit FTP 1 yang didalamnya terdapat PLTU RiauTenayan;

BB No. 251 dikembalikan kepada M. Al Khadziq;

252. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Anggota Panja Listrik Komisi VII DPR RI ter tanggal 21 Maret 2018;

253. 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPR RI Nomor: PW/06695/DPR RI/IV/2018 tanggal 4 April 2018 kepada Direktur Utama PT. PLN yang pada halaman pertama terdapat kertas memo dengan catatan tulisan tangan diantaranya tertulis dan terbaca Pak Sofyan;

254. 1 (satu) bundel print out dokumen RDP Panja Ketenagalistrikan Komisi VII DPR RI ter tanggal 5 Juli 2018;

255. 2 (dua) lembar print out dokumen draft Sangat Rahasia;

BB No. 252 s/d BB No. 255 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

256. 1 (satu) bundle fotokopi Memorandum Of Understanding Between PT. Samantaka Batubara and China Huadian Engineering Co.,LTD for Cooperation For Power Plant Development Of PLTU Riau 2x300MW Mine Mouth Power Plant Project MOU Ref.No: CHEC/PTSB/MOU001A/II/2015;

257. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen PT. Samantaka Batubara Draft Feasibility Study IPP Mine Mouth CFSPP 2 X 300 MW Indragiri Power August 2015;

BB No. 256 s/d BB No. 257 dikembalikan kepada AM Rudy Herlambang;

258. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli Batubara PLTU RiauTenayan antara PT PLN (Persero) dan PT Samantaka Batubara dimana terdapat postit warna kuning bertuliskan tangan After COA (Contract Discussion Agreement) w/ PLN 10/12/2015;

Hal. 48 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB No. 258 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

259. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian konsorsium oleh dan antara PT Samantaka Batubara dan China Huadian Engineering Co.,Ltd. No: 257/SBB/LGL/XII/15 tanggal 28 Desember 2015;

BB No. 259 dikembalikan kepada Wang Kung;

260. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen yang terdapat tulisan '1. LbrTupoksi MS Pelaksanaan Pengadaan IPP';

BB No. 260 dikembalikan kepada Mimin Insani;

261. 1 (satu) bundel draft Memorandum of Understanding between China Huadian Engineering Co.Ltd as CHEC and PT Samantaka Batubara as SBB yang dibuat pada tanggal 8 Juni 2017;

BB No. 261 dikembalikan kepada Wang Kung;

262. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan PLTU MT Riau-1 kepada Sekretaris Pejabat Pelaksana Proses Penugasan PLTU MT Riau-1, Anggota Pejabat Pelaksana Proses Penugasan PLTU MT Riau-1 No. 001/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Perihal Undangan Rapat;

263. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Executive Of Assignment Officer PT. PLN kepada PT. Pembangunan Jawa Bali Nomor: 002/DAN. 02.04/PRIAU1/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Invitation To Collect TOR Document For Riau-1 Mine Mouth CFSPP (2x300 MW) IPP Project;

264. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Pejabat Perencana Proses Penugasan (MS Perencana Pengadaan IPP II) kepada Pejabat Pelaksana Proses Penugasan (MS Perencana Pengadaan IPP II) tanggal 4 Agustus 2017 perihal Penyampaian dokumenTOR dan Model PPA Proyek IPP Penugasan;

265. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penugasan Dalam Rangka Penyiapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT

Hal. 49 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau-1 (2x300 MW) Nomor: TOR/DAN.01.04/MSRENIPP/2017 tanggal 4 Agustus 2017;

BB No. 262 s/d BB No. 265 dikembalikan kepada Mimin Insani;

266. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Penugasan kepada anak perusahaan PLN untuk pembangunan PLTU MT Riau-1 (2x300 MW);

BB No. 266 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

267. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Executive Of Assignment Officer PT. PLN kepada PT. Pembangunan Jawa Bali Nomor: 003/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Clarification Meeting Invitation For The Development Of Riau-1 Mine Mouth CFSP (2x300 MW) IPP Project;

BB No. 267 dikembalikan kepada Mimin Insani;

268. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Notulen Rapat Klarifikasi Proses Penugasan Proyek IPP PLTU MT Riau (2x300 MW) pada tanggal 10 Agustus 2017 beserta 1 (satu) lembar daftar hadirnya;

BB No. 268 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

269. 1 (satu) lembar dokumen Meeting Agenda Black Gold Natural Resources Limited pada tanggal 23 August 217/11.00 am, Jakarta dan bertempat di Graha BIP lantai 8 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. Jakarta Selatan 12930;

BB No. 269 dikembalikan kepada Fredrik Linitaman;

270. 1 (satu) lembar fotokopi warna Undangan Rapat Nomor: 1788/DAN.02.04/DITDAN2/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditanda tangan oleh Direktur Pengadaan Strategis2 Supangkat Iwan Santoso, yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat Dedeng Hidayat;

BB No. 270 dikembalikan kepada Muhammad Ahsin Sidqi;

271. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan IPP PLTU MT Riau-1 (2 x 300 MW) kepada 1. DM Pengadaan IPP II, 2. Yoga Yama giri, 3

Hal. 50 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vidyahningtyas Istiyanti, Rivanto Wira Pratma No.
005/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 29 September 2017;

272. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Pemasukan Proposal Aplikasi Pembangunan IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) Melalui Penugasan Kepada Anak Perusahaan;

BB No. 271 s/d BB No.272 dikembalikan kepada Mimin Insani;

273. 1 (satu) lembar Surat dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan kepada PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 008/DAN.02.04/PRIAU1/2017 perihal Penyampaian harga Perkiraan Sendiri ("HPS") Proyek PLTU MT Riaul (2x300 MW) ("Proyek") pada tanggal 29 September 2017;

BB No. 273 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

274. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Persetujuan Dan Pengesahan harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pelaksana Proses Penugasan Pembelian Tenaga Listrik PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) Nomor: 001.BA/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 29 September 2017;

275. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali No. 007/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Undangan Pengambilan Addendum Dokumen Kerangka Acuan Kerja ("Addendum Dokumen TOR") Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) ("Proyek");

276. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Persetujuan Addendum Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penugasan Dalam Rangka Penyiapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) Nomor: AMD.TOR/DAN.01.04/MSRENIPP/2017 tanggal 29 September 2017;

277. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Pejabat Pelaksana Proses Penugasan PT. PLN Nomor: 009/DAN.02.04/PRIAU1/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal Undangan Rapat untuk Pengembangan Proyek IPP PLTU MT Riau-1 (2x300 MW) ("Proyek");

Hal. 51 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 274 s/d BB No.277 dikembalikan kepada Mimin Insani;

278. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Notulen. Rapat tanggal 3 Oktober 2017 beserta lampiran dan daftar hadirnya L.;

BB No. 278 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

279. 2 (dua) lembar fotokopi Power Purchase Agreement yang sudah ditandatangani oleh Direktur Blackgold Natural Resources Limited PHILIP CECIL RICARD dan Direktur Utama PT Pembangkit Jawa Bali Investasi Gunawan Yudi Hariyanto;

280. 1 (satu) bundel fotokopi Letter of Intent (LOI) for Development of Riaul MM CFSP (2x300 MW) IPP Project, Nomor: 1958/DAN.02.04/DITDAN2/2017 tanggal 6 Oktober 2017;

BB No. 279 s/d BB No. 280 dikembalikan kepada Wang Kun;

281. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna surat PT. PLN No: 1958/DAN.02.04/DITDAN2/2017 tanggal 06 oktober 2017 perihal Letter of Intent (LOI) for Development of Rial MM CFSP (2x300 MW) IPP Project/Surat Pernyataan Kehendak (LOI) untuk Pembangunan Proyek IPP PLTU MT Rial (2x300 MW);

BB No. 281 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

282. 1 (satu) bundel fotokopi surat dari Direktur Pengadaan Strategis2 PT. PLN (Persero) No. 1958/DAN.02.04/DITDAN2/2017 kepada Konsorsium PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi - China Huadian Engineering Co. Ltd - Blackgold Natural Resources Ltd. tanggal 6 Oktober 2017;

BB No. 282 dikembalikan kepada Rudy Herlambang;

283. 1 (satu) bundel fotokopi warna surat dari Direktur Pengadaan Strategis2 PT PLN kepada Konsorsium PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi - China Huadian Engineering Co. Ltd - Blackgold Natural Resources No. 1958/DAN.02.04/DITDAN2/2017 tanggal 6 Oktober 2017 Up. Perwakilan yang berwenang;

BB No. 283 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

284. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat dari Direktur Pengadaan Strategis-2 PT. PLN kepada Konsorsium PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi - China Huadian Enggining Co. Ltd -

Hal. 52 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blacgold Natural Resources Ltd. No. 1958/DAN.02.04/DITDAN-2/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Letter Of Intent (LOI) For The Development Of Riau-1 MM CFSP (2x300 MW) IPP Project;

BB No. 284 dikembalikan kepada Mimin Insani;

285. 4 (empat) lembar fotokopi warna meeting of riau 1 project 2425 Januari 2018 venue of meeting: the ritz carlton kuningan hotel 3 floor mutiara 12 room table of discussion regarding financing scheme of riau 1CFPP project;

BB No. 285 dikembalikan kepada Amir Faisal;

286. 1 (satu) bundel fotokopi Meeting Of Riau 1 Project, Day/date: Wednesday - Thursday, 24-25 January 2018, venue of meeting: The RitzCarlton Kuningan Hotel, 3rd Floor, Mutiara 12 room;

BB No. 286 dikembalikan kepada Wang Kung;

287. 2 (dua) lembar fotokopi warna surat dari director of business development and commerce PJB kepada 1. China Huadian Engineering Co.Ltd The East Building, 2 BlackGold Natural Resources Limited Graha BIP lantai 8 Nomor: C036101 tanggal 26 Januari 2018 subject required key items for PLN subsidiary scheme partnership in the riau 1 mine mouth coal fired power plant project;

BB No. 287 dikembalikan kepada Amir Faisal;

288. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen ISU PLTU MT RIAU 1, 07 Mei PLN Kantor Pusat dan terdapat tulisan tangan dengan tinta Hitam Tang Lin 6432090@99.com, terdapat kartu nama warna Gold Natalia Hermanto Head Of Compliance & Acquisitions;

BB No. 288 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

289. 1 (satu) bundel fotokopi Amandemen Perjanjian Konsorsium yang dibuat tanggal 7 Juni 2018;

BB No. 289 dikembalikan kepada Wang Kung;

290. 1 (satu) lembar surat asli PT. PLN Batubara Nomor: 1993/052/PTPLNBB/2018R, Perihal: Konfirmasi Kepastian

Hal. 53 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Skema Kerjasama Pasokan untuk PLTU MT Riaul,

Kepada Yth: Direktur Utama 2. PT. Samantaka Batubara;

BB No. 290 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

291. 1 (satu) lembar copy Daftar Kunjungan Tamu Gedung Indonesia Power tanggal 28 Mei 2018 tertulis tamu antara lain NATALIA alamat BIP bertemu dengan Pak Gunawan;

292. 1 (satu) satu) lembar copy Daftar Kunjungan Tamu Gedung Indonesia Power tanggal 4 Juni 2018 tertulis tamu antara lain PHIL alamat BIP bertemu dengan PJB;I;

293. 1 (satu) lembar copy Daftar Kunjungan Tamu Gedung Indonesia Power tanggal 7 Juni 2018 tertulis tamu antara lain a.n Phil alamat BIP bertemu dengan PJB;I;

294. 1 (satu) lembar copy Daftar Kunjungan Tamu Gedung Indonesia Power tanggal 7 Juni 2018 tertulis tamu antara lain a.n Natalia alamat BIP bertemu dengan PJB;I;

BB No. 291 s/d BB No. 294 dikembalikan kepada Budi Santoso;

295. 1 (satu) lembar print out Powerplant Proposal "1. Sumsel 6 PLTU Project 2x300 MW;

BB No. 295 dikembalikan kepada Wasono;

296. 1 (satu) Odner berwarna Hitam yang berisi pengeluaran uang dari rekening Johanes Budisutrisno BCA I DR 1453000005;

BB No. 296 dikembalikan kepada A Ratna Justianty;

297. 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Undangan Pendaftaran Calon Pemasok Batubara untuk PLTU PT. PLN (persero) di seluruh wilayah Indonesia tanggal 19 November 2016;

298. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. PLN Nomor: 0806/EPI.03.01/SBAT/2016 tanggal 23 November 2016 perihal informasi pendaftaran calon pemasok batubara PLN beserta lampirannya;

BB No. 297 s/d BB No. 298 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

299. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Kepala Satuan Batubara Nomor: 0720 Fax/STH 03.01/SBAT/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Undangan Klarifikasi Data Tambang;

Hal. 54 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 299 dikembalikan kepada AM Rudy Herlambang;

300. 1 (satu) buah Map transparant yang berisi:

- 300.1 6 (enam) lembar copy Permohonan Perubahan Angka Pengenal Importir - Produsen (APIP) Atas Nama PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), No.Ref: 0810/DIRAKTJKT/XI1/2017, tanggal 15 Desember 2017;
- 300.2 2 (dua) lembar copy Permohonan Penerbitan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Tahun 2016 dan Tahun 2017 (RKAB) Atas Nama PT Asmin Koalindo Tuhup N o. Ref. 0813/D IRAKT J KT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017;
- 300.3 4 (empat) lembar copy Permohonan Rekomendasi Ijin Pembelian dan Penggunaan (P2) Bahan Peledak PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), No. Ref: 0815/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017;
- 300.4 5 (lima) lembar copy Permohonan Perpanjangan Izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak PT Asmin Koalindo tuhup (PT AKT), No.Ref: 0818/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017;
- 300.5 2 (dua) lembar copy Permohonan Rekomendasi Untuk Perpanjangan ET - Batubara, Nomor: 0820/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017;
- 300.6 6 (enam) lembar copy Permohonan Perpanjangan Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair Atas Nama PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), No.Ref: 0823/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017;
- 300.7 2 (dua) lembar copy Permohonan Rekomendasi Atas Klarifikasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Eksplorasi

Hal. 55 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT),
No.Ref.0825/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15
Desember 2017;

300.8 1 (satu) lembar copy Penyampaian Rencana Kerja dan
Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2018 PT Asmin
Koalindo Tuhup (PT AKT), tanggal 18 Desember 2017;

300.9 2 (dua) lembar copy Permohonan Penerbitan Izin dan
Rekomendasi Atas Nama PT Asmin Koalindo Tuhup
(PT AKT), No.Ref.0828/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal
18 Desember 2017;

300.10 1 (satu) lembar copy Permohonan Rekomendasi Atas
Perizinan Atas Nama PT Asmin Koalindo Tuhup (PT
AKT), No.Ref.0885/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 27
Desember 2017;

300.11 1 (satu) lembar copy Tanggapan Atas Permohonan
Penerbitan Izin dan Rekomendasi Dari Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,
tanggal 3 Januari 2018;

301. 4 (empat) lembar copy Private and Confidential Subject To
Contract;

BB No. 300 s/d BB No.301 dikembalikan kepada Tiara Adinda;

302. 1 (satu) bundel Surat Nomor B.44/HK.00.01/02/2018 tanggal 28
Februari 2018 Hal Telahaan tentang Putusan PTUN Terkait
Gugatan PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) terhadap Pemerintah
C/Q Menteri ESDM;

303. 1 (satu) bundel print out Permasalahan PKP2B PT Asmin
Koalindo Tuhup (PT AKT);

BB No. 302 s/d BB No. 303 dikembalikan kepada M. Al Khadziq;

304. 1 (satu) lembar print out Point Pembahasan proyek pembangkit
listrik tenaga gas (PLTG) Tanjung Jabung Timur Jambi;

BB No. 304 dikembalikan kepada Wasono;

305. 1 (satu) bundel dokumen List of Chinese company in PLN's
power plant projects;

Hal. 56 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 305 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

306. 3 (tiga) lembar dokumen tabel Informasi Umum diantaranya tertulis Keuangan 1, Nilai Proyek PLTU MT Riau 1, \$1.124.306.150;
307. 3 (tiga) lembar print informasi proyek PLTU MT Riau 1, rencana skema bisnis PLTU MT Riau 1, tarif dan energi primer PLTU MT Riau 1;
308. 1 (satu) map plastik merk daiichi yang berisi:
 - 308.1 1 (satu) lembar coretcoretan warna Biru dan Hitam dimana diantaranya tertulis "PJBI", "Nil", "BOT", "EPC";
 - 308.2 3 (tiga) lembar dokumen PT Pembangunan Jawa Bali Investasi berkop PJBI dari halaman 11 s/d 13;
 - 308.3 3 (tiga) lembar dokumen PT Shenhua Guohua Pembangunan Jawa Bali Laporan Keuangan/Financial Statements Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017;
 - 308.4 1 (satu) bundel dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 PT PJB Investasi tanggal 26 Januari 2018;
309. 1 (satu) bundel dokumen Total Project Cost PLTU MT Riau = \$ 1,060.70 JT;
310. 1 (satu) bundel dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 PT PJB Investasi tanggal 26 Januari 2018. Dimana pada bagian pojok kanan atas tertulis "Tambahan Slide";
311. 1 (satu) bundel print presentasi rapat umum pemegang saham rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2018 PT. PJB investasi tanggal 26 Januari 2018;
312. 1 (satu) bundel dokumen PJBI RKAP 2018 PT. PJB Investasi pada lembar pengesahan RKAP 2018 ditandatangani oleh Zulfarida Faluzy selaku komisaris utama, Bambang Tedjo Narsoyo selaku Komisaris, Gunawan Yudi Hariyanto selaku

Hal. 57 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama, Dwi Hartono selaku Direktur Operasi dan Amir Faisal selaku Direktur Keuangan;

313. 1 (satu) bundel dokumen PT Pembangunan JawaBali Investasi Beauty Contest Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan RJPP PJB I Tahun 2018/2023;

BB No. 306 s/d BB No.313 dikembalikan kepada Amir Faisal;

314. 1 (satu) bundel print out dokumen Cipta Graha Holding, Coal Concession PT. Anugrah Riau Coal;

BB No. 314 dikembalikan kepada Sofyan Basir;

315. 1 (satu) bundel buku notes ber kop grand hyat beijing yang pada lembar pertama bagian atas terdapat tulisan menggunakan tinta warna Biru diantaranya '14/5/2018';

316. 1 (satu) buah buku agenda dengan cover warna Hitam bertuliskan PJB dengan pembatas pita warna Hitam;

BB No. 315 s/d BB No.316 dikembalikan kepada Amir Faisal;

317. 1 (satu) map plastik yang berisi dokumen:

317.1 1 (satu) lembar dokumen Table 2: Evaluation of relative size of the disposal transaction;

317.2 1 (satu) lembar dokumen Financial Model Proyek PLTU;

317.3 3 (tiga) lembar dokumen Financial Model CFPP for Component A dan E;

318. 1 (satu) buah map plastik berisi:

318.1 1 (satu) lembar dokumen dengan judul "RIAU 1 PLTU (MT)";

318.2 1 (satu) lembar Meeting Agenda dari PT Black Gold Natural Resources Limited pada tanggal 21 August 2017/ 14.00 pm Jakarta bertempat di Graha BIP Lantai 8, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 23 Jakarta Selatan;

318.3 1 (satu) lembar dokumen berkop PT Samantaka Batubara JORC Code (2012) statement of Coal Resources and Coal Reserves pada halaman xiii yang berisi diantaranya Table ES2 Coal Resources Summary;

Hal. 58 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 318.4 1 (satu) lembar dokumen berkop PT Samantaka Batubara JORC Code (2012) statement of Coal Resources and Coal Reserves pada halaman xiv yang berisi diantaranya Table ES5 Rate of Component of Production Cost of Reference of Coal Price;
- 318.5 1 (satu) lembar dokumen dengan judul "RIAU 1 PLTU (MT)" dimana pada bagian pojok kiri atas terketik Option A;
- 318.6 1 (satu) bundel Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
319. 1 (satu) buah map plastik warna Putih berisi:
- 319.1 1 (satu) lembar dokumen Meeting point 28 juni 2018 dimana pada bagian halaman belakang terdapat tulisan tangan warna Hitam diantaranya tertulis "786.000";
- 319.2 1 (satu) lembar dokumen flowchart dimana diantaranya tertulis PT Asia Pacific Investama Tbk. (1.466.666.577 Share) dan PT APAC Inti Corpora (15.174.300.000 shares);
- 319.3 1 (satu) lembar dokumen Closure of Apac group Offshore Holding dengan total HKD 267.570,64 dan IDR 468.248.620;
- 319.4 1 (satu) lembar Term of Payment dengan total \$ 17.700.000,00;
- 319.5 1 (satu) lembar dokumen dimana diantaranya tertera Stefanus Rijanto Kotjo USD 51.131,50 dan di bagian bawah terdapat tulisan tangan berwarna Hitam "Megabuck International Ltd Acc: S1018480 DBS Bank Ltd Singapore 599.441,50";
- 319.6 1 (satu) lembar dokumen PLTU RIAU1 (2x300 MW) Assumptions dimana pada bagian halaman belakang

Hal. 59 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya terdapat tulisan tangan tertulis "BCA Mall Pondok Indah 1. Mio 7310773799 - Sutanto Drs";

319.7 1 (satu) lembar dokumen revisi denah ruang lantai 8 dan dibagian bawah tertulis Juli 20, 2017;

319.8 1 (satu) lembar dokumen Table Existing Loan 350 dimana pada bagian halaman belakang terdapat tulisan warna Hitam diantara tertulis "Okt 2017" dan angka yang distabilo warna kuning yaitu "154.080", 126.821 dan 54.604";

319.9 1 (satu) lembar dokumen berjudul Transaksi Saham USD 25.000.000 = IDR 337.500.000.000,00;

319.10 1 (satu) lembar dokumen nomor rekening Standard Chartered Bank Singapore a.n. Mr. Johanes Budisutrisno Kotjo dan nomor rekening 037 963084 2 (USD Account) dan 030 835404 4 (SGD Account);

319.11 1 (satu) lembar dokumen Term of Payment dengan total \$ 17,576,564.00;

320. 1 (satu) lembar dokumen flowchart yang diantaranya tertulis aliran dana dari BlackGold Singapura ke Exim Bank;

321. 1 (satu) lembar dokumen financial model proyek PLTU general asumption project name riaul serta terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna Hitam diantara nya tertulis 'total project cost 1.028.237.50;

322. 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari:

322.1 1 (satu) lembar dokumen Financial Model Proyek PLTU General Asumption, Simulation Result All in x 1000 USD, II. Pola fix Deviden (Penawaran Partner) \$ 18.500,00;

322.2 1 (satu) lembar dokumen Financial Model Proyek PLTU General Asumption, Simulation Result All in x 1000 USD, II. Pola Fix Deviden (Penawaran Partner) \$ 19.000,00;

Hal. 60 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



323. 1 (satu) lembar dokumen financial model proyek PLTU simulation result All in 1000 1. Pola SHL "SHL Repayment 20 Year 2. Pola Fix Deviden \$ 20.000,00;
324. 1 (satu) lembar dokumen financial model proyek PLTU simulation result All in 1000 1. Pola SHL "SHL Repayment 20 Year 2. Pola Fix Deviden \$ 21.332,79;
325. 1 (satu) buah dokumen PLTU MT Riaul (2x300 MW) Assumption;
326. 1 (satu) bundel dokumen table of discussion for SHA riau 1 project yang terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna Biru diantaranya '-max 20 year';
327. 1 (satu) lembar dokumen project: Riaul Mine Mouth Steam Power Plant (2x300 MW);
328. 1 (satu) lembar print tertulis pada tabel bagian atas total investment 1,063,182;
329. 2 (dua) lembar print dokumen tertulis PLTU Tenayan Sep17 sales price adjusted 548.537;
330. 4 (empat) lembar dokumen PT. Samantaka Batubara financial review year 2018 serta terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna Biru diantaranya cc. Bp J. Kotjo;
331. 4 (empat) lembar dokumen PT. Eksploitasi Energi Indonesia Loan Payment Simulation key factor and assumption kurs 13.400 total fund needed IDR 3.497.974.481.378, USD 261.042.872 serta terdapat post it Up Bpk J Kotjo;
332. 3 (tiga) lembar print financial review year 2018 PT. Samantaka Batubara;
333. 1 (satu) buah map plastic warna hijau berisi:
- 333.1 1 (satu) lembar dokumen Cost of Production & Sales For Tenayan dengan total sales price adjusted 552.339 Rph/ton dimana terdapat postit warna kuning bertuliskan Costing SBB;
- 333.2 1 (satu) lembar dokumen Cost of Production & Sales For Tenayan dengan total sales price adjusted 552.339 Rph/ton dimana pada bagian bawah terdapat tulisan

Hal. 61 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



tangan warna Biru bertuliskan *Estimasi biaya jetry
Manual Ram Door;

334. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tertulis DDa PROPOSALaLULUSaNEGOaLO laPPA;
335. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan menggunakan pensil dimana tertulis diantaranya "Join Control/Mechasim";
336. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan menggunakan pensil dimana tertulis diantaranya ""2 x 3005 th aja";
337. 1 (satu) lembar dokumen production target yang tertulis tangan menggunakan pensil dimana pada bagian halaman belakang tertulis "struktur rencana produksi";
338. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan warna Hitam dimana pada bagian kanan atas terdapat tulisan tangan di dalam lingkaran bertuliskan "4,25 %, 10 %, 51 %125, SDM transfer Kontege";
339. 1 (satu) lembar dokumen Consorsida Agreement yang ditulis tangan menggunakan tinta warna Hitam;
340. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan menggunakan tinta warna Hitam dimana diantaranya tertulis 44 jt dibeli oleh PLN BB 12 %;
341. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan menggunakan tinta warna Hitam dimana terdapat tulisan diantaranya Pada thn ke 6 diasumsikan PLTU sudah beroperasi sehingga masket menjadi VI 11.000.000, VII 2.500.000, IX 4.500.000;
342. 1 (satu) lembar dokumen Representatif Office di Jakarta yang ditulis tangan menggunakan tinta warna Biru;
343. 1 (satu) lembar dokumen Transaction Sequence dimana pada halaman belakang terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna Hitam diantaranya tertulis "5,395" dan "Riau2";
344. 1 (satu) lembar dokumen Prinsip PLN BBSB yang tertulis tangan menggunakan tinta warna Hitam;
345. 2 (dua) lembar Asumsi Penjualan Per 31 Desember Lampiran 4 PT Samantakan Batubara;

Hal. 62 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. 1 (satu) lembar dokumen Syarat persetujuan pinjaman yang ditulis tangan menggunakan tinta warna Hitam;
347. 3 (tiga) lembar corat coretan tulisan tangan warna Hitam Joint Control 20 th;
348. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan menggunakan tinta warna Biru diantaranya tertulis Bank. (19 years - 20 years);
349. 1 (satu) lembar dokumen RIAU I Final Agreement Timeline 2018 serta terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna Biru diantaranya 'Before Monday April';
350. 4 (empat) lembar mengenai Mileston 'COD' 'COD +16' 'COD+21" yang terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna Biru diantaranya 'Senior 15 Years';
351. 1 (satu) bundel fotokopi proposed budget year 2018 serta terdapat tulisan tangan diantara nya cc. Bpk johanes;
352. 1 (satu) bundel dokumen Black Gold Natural Resources Limited Samantaka Batubara Planned PLNBB Investment;
353. 1 (satu) bundel dokumen terkait proyek PLTA Asahan 5 (4 X 11.7 MW) Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
354. 1 (satu) lembar dokumen expense budget hepp bongka 100 MW PT. Soma Power Indonesia 9/14/17;
355. 1 (satu) buah map plastik transparan merek daiichi yang berisi:
 - 355.1 2 (dua) lembar fotokopi surat dari China Huadian Engineering Co.Ltd kepada PT. PLN (Persero) Nomor: INDOPLTU/PLNCHEC/JW001/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 serta terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna Biru;
 - 355.2 1 (satu) lembar fotokopi warna tanda terima dokumen PT. PLN (Persero) telah diterima dari China Huadian Engginering tanggal 27102016 yang menerima Saras;
 - 355.3 1 (satu) lembar fotokopi surat dari China Huadian Engineering Co.Ltd kepada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat attention Mr. Sofyan Basir yang ditandatangani oleh Jiang Fangshuai president Director;

Hal. 63 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 355.4 2 (dua) lembar fotokopi appointment letter antara China Huadian Engineering Co. LTD (International Business Company) dengan Johanes B. Kotjo (Hereinafter referred to as the "Appointee);
356. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:
- 356.1 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA KCP Gatot Subroto atas nama Johanes Budi Sutrisno K dengan No. Rekening 1453000005 periode 311017 s/d 301117 dengan mata uang IDR 180085;
- 356.2 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA KCP Gatot Subroto atas nama Johanes Budi Sutrisno K dengan No. Rekening 1453000005 periode 301117 s/d 311217 dengan mata uang IDR 192009;
- 356.3 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BCA KCP Gatot Subroto atas nama Johanes Budi Sutrisno K dengan No. Rekening 1453000005 periode 310518 s/d 300618 dengan mata uang IDR 192632;
357. 1 (satu) buah map plastik transparan merek SIKA yang didalamnya berisi:
- 357.1 1 (satu) lembar fotokopi kartu tanda penduduk Republik Indonesia NIK 09.5307.100651.0282 nama Johanes Budisutrisno K berlaku s/d 10 Juni 2010;
- 357.2 1 (satu) lembar name of beneficiary Johanes Budisutrisno K name of Bank PT. Bank Negara Indonesia Tbk account number 1006519998 (USD Account) dan Bank Central Asia account number 1453000005 (Rupiah/IDR Account);
- 357.3 1 (satu) lembar dokumen tertulis project total \$ 900,000,000.00 owed 3 % total owing \$ 22,500,000.00 serta terdapat tulisan tangan menggunakan tinta warna Hitam;

Hal. 64 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 357.4 1 (satu) lembar print dokumen tertulis project total \$ 900,000,000.00 owed 3 % total owing \$ 22,500,000.00 serta terdapat tulisan tangan menggunakan pensil;
- 357.5 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil berkop J.K Place Roma terdapat tulisan tangan menggunakan tinta Hitam yang diantara nya pada bagian atas tertulis BT.599.441.500;
358. 1 (satu) buah map plastik transparan merek grand berisi 3 (tiga) lembar dokumen diantara nya tertulis 'uang dari pak Kotjo' 'uang dari pak andre';
359. 1 (satu) buah map plastik transparan merek daiichi berisi 4 (empat) lembar project summary Black GoldGroup (data sheet) Issued data: March 31 2018;
360. 1 (satu) buah map plastik transparan merek daiichi yang didalamnya terdapat:
- 360.1 1 (satu) lembar project summary Back Gold Grup (data sheet issued date 6 April 2018 serta terdapat Post it bertuliskan P.Tanto;
- 360.2 1 (satu) bundel dokumen PT. Bramudana Pnl Projection Fixed Cost (Overhead 2.5 % of Rev) \$ 55, 625.00;
- 360.3 1 (satu) bundel draft term sheet pengikatan jual beli saham ("PPJB") Johannes Budisutrisno Kotjo dan Sutanto saham di PT. Bramudana;
361. 1 (satu) buah map plastik transparan merek Folder One yang didalamnya terdapat:
- 361.1 1 (satu) lembar surat dari General Manager Head of Marketing Consumer Card Bank BCA kepada Johannes Kotjo No. 034/BCA/BKK/2014 tanggal 16 November 2014 Re: Complimentary 1 Tahun perpanjangan Saphire Membership yang ditandatangani oleh Mira Wibowo.
- 361.2 1 (satu) lembar surat dari General Manager Head of Marketing Consumer Card Bank BCA kepada Johannes Kotjo No. 039/BCA/BKK/2014 tanggal 17 November

Hal. 65 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Re: Complimentary 1 Tahun Sapphire Membership
yang ditandatangani oleh Mira Wibowo;

361.3 1 (satu) buah amplop yang terdapat tulisan
menggunakan tinta warna Hitam diantara nya 'sapphire
expired 27/12/14';

361.4 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil bertuliskan 'PT Indah
Buana Cemerlang Bank Central Asia KCP Gatot Subroto
Jakarta A/C No. 1453154088;

362. 1 (satu) lembar fotokopi warna account transfer application form
DBS compay name M & A Law Corporation Debit A/C No.
0074000796013 tanggal 4 Juli 2018;

363. 1 (satu) bundel fotokopi warna telegraphic transfer application
form yang terdiri dari:

363.1 1 (satu) lembar fotokopi warna telegraphic transfer
application form company name M & A Law Corporation
Debit A/C No. 0074000796013 processing date 04 Jul
2018 payment Currency USD - US Dollar Amount
895,100.00 Nama Benny Soetrisno A/C No. 145 888
1111;

363.2 1 (satu) lembar fotokopi warna telegraphic transfer
application form company name M & A Law Corporation
Debit A/C No. 0074000796013 processing date 04 Jul
2018 payment Currency USD - US Dollar Amount
1,190,000.00 Nama Johanes Budisutrisno Kotjo A/C No.
145 333 6666;

363.3 1 (satu) lembar fotokopi warna telegraphic transfer
application form company name M & A Law Corporation
Debit A/C No. 0074000796013 processing date 04 Jul
2018 payment Currency USD - US Dollar Amount
342,641.00 Nama Gautama Hartato A/C No.
1000159708;

363.4 1 (satu) lembar fotokopi warna telegraphic transfer
application form company name M & A Law Corporation

Hal. 66 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Debit A/C No. 0074000796013 processing date 04 Jul 2018 payment Currency USD - US Dollar Amount 84,652.00 A/C No. 0130893015 Nama Stefanus Rijanto Kotjo A/C No. 0130893015;

363.5 1 (satu) lembar fotokopi warna telegraphic transfer application form company name M & A Law Corporation Debit A/C No. 0074000796013 processing date 04 Jul 2018 payment Currency USD - US Dollar Amount 84,652.00 nama Anas Bahfen A/C No. 455 300 8444;

363.6 1 (satu) lembar fotokopi warna telegraphic transfer application form company name M & A Law Corporation Debit A/C No. 0074000796013 processing date 04 Jul 2018 payment Currency USD - US Dollar Amount 500,000.00 nama Vantage Point Trading LTD A/C No. 503299752301;

363.7 1 (satu) lembar fotokopi warna telegraphic transfer application form company name M & A Law Corporation Debit A/C No 0074000796013 processing date 04 Jul 2018 payment Currency USD - US Dollar Amount 483,522.00 nama Cornelys A/C No. 7310606051.

364. 3 (tiga) lembar dokumen Comenwealth bank brorrower's name Johaness principal (IDR) 6.000.000.000,00 tenor (month) 180 interest rate 8.88% (effective) monthly installment (IDR) 60,428,427.60;

365. 3 (tiga) lembar dokumen comenwealth bank brorrower's name Johaness principal (IDR) 6.000.000.000,00 tenor (month) 120 interest rate 8.88% (effective) monthly installment (IDR) 75,616,350.75;

366. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes Kotjo President Director PT. Pabrik Gelas Elok;

367. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes B Kotjo Chairman Oro Capital;

Hal. 67 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes B Kotjo Chairman BlackGold Energy;
369. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes Kotjo Graha BIP 8th Floor;
370. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes Kotjo Senior Executive Director Salim Group;
371. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes B Kotjo President Commissioner Perdana Finance;
372. 1 (satu) lembar kartu nama Johannes Kotjo executive chairman van der horst ltd;
- BB No. 317 s/d BB No. 372 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;
373. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Samantaka Batu Bara Nomor 81 tanggal 23 November 2005 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Dradjat Darmadji, SH.;
374. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Samantaka Batu Bara Nomor 38 tanggal 03032011 Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH;
375. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Samantaka Batu Bara Nomor: 19 tanggal 22 Mei 2012;
376. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Samantaka Batubara Nomor 29 tanggal 16 Juni 2017 Notaris Edi Priyono, SH.;
- BB No. 373 s/d BB No. 376 dikembalikan kepada Rickard Philip;
377. 1 (satu) bundel fotokopi Independent Qualified Person's Report Of The Blackgold Group Coal Project Kabupaten Of Indragiri Hulu Province Of Riau, Republic Of Indonesia tanggal 29 Desember 2014 Report Number: 1179 BGCP.IQPR.2014.12.;
- BB No. 377 dikembalikan kepada AM Rudy Herlambang;
378. 1 (satu) buah buku company profile BlackGold natural resources limited unity in strength Annual Report 2017;
379. 1 (satu) buah map plastik transparan merek folder One yang berisi dokumen BlackGold natural resources limited ("BGNR")

Hal. 68 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit committee meeting slides for the second quarter ended 30 June 2017;

380. 1 (satu) bundel dokumen Badan Koordinasi Penanaman Modal, Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Nomor: 223/1/KPPA/2017;

381. 1 (satu) buah kartu nama Phil Rickard Chief Executive Officer BlackGold Grup Indonesia Singapura;

BB No. 378 s/d BB No. 381 dikembalikan kepada Fredrik Lanitaman;

382. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen The Companies Act, (CAP.50) Limited Private Company Memorandum And Articles Of Association Of Blackgold Asia Resources PTE. LTD.;

383. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen The Companies Act, Cap. 50 The Republic Of Singapore Company Limited by Shares Memorandum and Articles of Association Of Blackgold Natural Resources Limited (Incorporating amendments up to 10 March 2015) incorporated on the 2nd of July 1997;

384. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Blackgold Energi Indonesia Nomor 69 tanggal 29 November 2011 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Edi Priyono, S.H.;

385. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Blackgold Energy Indonesia Nomor 35 tanggal 24 April 2012 Notaris Edi Priyono, S.H.;

386. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Blackgold Energy Power Nomor 17 tanggal 10 Desember 2015 Notaris EDI PRIYONO, SH.;

387. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Blackgold Energy Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 28 tanggal 30 November 2017 Notaris Edi Priyono, S.H.;

Hal. 69 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Blackgold Energy Power Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 30 tanggal 30 November 2017;

BB No. 382 s/d BB No. 388 dikembalikan kepada Rickard Philip Cecil;

389. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Puri Botanical dengan Nomor Rekening 8870029803 atas nama M. AL KHADZIQ dengan tanggal transaksi dari tanggal 8 Januari 2015 s.d. 2 Januari 2018;

390. 1 (satu) buah Buku Kerja 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berwarna Hitam;

BB No. 389 s/d BB No. 390 dikembalikan kepada M Al Khadziq;

391. 3 (tiga) lembar printout percakapan aplikasi What's App dari Eni DPR Komisi VII mulai tanggal 1 November 2017;

BB No. 391 terlampir dalam berkas perkara;

392. 7 (tujuh) lembar legalisir scan print warna Persetujuan Direksi Diluar Rapat Sirkuler Nomor: /DIR/2017 Tentang Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau (2x300 MW) yang belum dinomorkan dan terdapat kesalahan tandatangan dari Sofyan Basir di him. 6 di kolom tandatangan Sarwono Sudarto;

BB No. 392 dikembalikan kepada Mimin Insani;

393. 1 (satu) bundel fotokopi perjanjian kerjasama antara PT PLN dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) tentang Jasa Konsultasi Strategi Penyediaan Batubara untuk PLTU PLN/IPP existing dan PLTU PLN/IPP program 35.000 MW tanggal 30 Desember 2016;

394. 1 (satu) bundel print out Strategi Penyediaan Batubara untuk PLTU PLN/IPP Existing dan PLTU/IPP Program 35.000 MW Juni 2017 oleh Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPIITB);

395. 2 (dua) lembar fotokopi Facsimile Nomor 17735.Fax/STH.03.01/SBAT/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal

Hal. 70 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsinyering Finalisasi Usulan Batubara untuk PLTU Mulut Tambang dan non Mulut Tambang;

396. 1 (satu) bundel print out Minutes of Meeting tanggal 26 Mei 2017 di ruang Meeting Kalingga 2 Hotel Aston Pasteur Bandung dengan agenda Konsinyering Finalisasi Usulan Batubara untuk PLTU Mulut Tambang dan non Mulut Tambang, beserta lampirannya;
397. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 0340/EPI.00.01/SBAT/2017R tanggal 05 Juni 2017 tentang Usulan Sumber Batubara PLTU Mulut Tambang;
398. 1 (satu) lembar print out Data Usulan Tambang Batubara untuk PLTU Mulut Tambang nomor 1 PLTU Riaul Kapasitas 600 MW COD 2020/2021 Tambang PT Samantaka Batubara, PT Bukit Asam Daerah Indagiri Hulu;
399. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 0368/EPI.00.01/SBAT/2017R tanggal 16 Juli 2017 tentang Data Terbaru Usulan Sumber Batubara PLTU Mulut Tambang;
400. 2 (dua) lembar print out email antara Syafrizal dan Indra Permana tanggal 17 Februari 2017 tentang Rencana Verifikasi ke Kantor Jakarta;
- BB No. 393 s/d BB No. 400 dikembalikan kepada Harlen;
401. 1 (satu) lembar printout Nomor: C1072101, Surabaya 20 September 2017, Kepada Kepala Satuan Teknologi dan Enjiniring, Direktur Utama Utama PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi, Pjs General Manager Unit Pengembangan Usaha, Perihal: Undangan Rapat Konsinyering IPP Penugasan PT. PLN (Persero) ke PT PJB;
402. 1 (satu) lembar dokumen fotokopi warna Nomor: 1788/DAN.02.04/DITDAN2/2017, 20 September 2017 Perihal: Undangan Rapat, Kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT. Indonesia Power 2. Direktur Utama PT. Pembangkitan Jawa Bali 3. Direktur Utama PT. PLN Batu Bara;

Hal. 71 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi warna PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Notulen Rapat Nama/tanggal: Sabtu, 23 September 2017, Tempat: PT. Pembangunan Jawa Bali - Kantor Pusat, Peserta: Terlampir, Agenda: Percepatan Proses PPA dalam Penugasan kepada Anak Perusahaan;

BB No. 401 s/d BB No.403 dikembalikan kepada Gunawan Yudi Hariyanto;

404. Copy 1 (satu) lembar Laporan Singkat Rapat Intern Komisi VII DPR RI, Kamis 27 April 2017;

405. Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota Panja Minerba, per 21 Maret 2018;

406. Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota Panja Minerba, per 2 April 2018;

407. Copy 1 (satu) lembar Surat Poksi VII Fraksi Partai Golkar Nomor: 07/Poksi VII/FPG/DPR-RI/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Panja Listrik;

408. Copy 1 (satu) lembar Surat Poksi VII Fraksi Partai Golkar Nomor: 24/Poksi VII/FPG/DPR-RI/II 1/2018 tanggal 6 Maret 2018, perihal Penyampaian Penambahan Nama Anggota Panja Minerba;

409. Copy 1 (satu) lembar Surat Poksi VII Fraksi Partai Golkar Nomor: 25/Poksi VII/FPG/DPR-RI/I 11/2018 tanggal 7 Maret 2018, perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Panja Listrik;

410. Copy 1 (satu) lembar Surat Poksi VII Fraksi Partai Golkar Nomor: 32/Poksi VII/FPG/DPR-RI/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, perihal Penyampaian Nama-Nama Anggota Panja Migas;

411. Copy 1 (satu) lembar Laporan Singkat Rapat Intern Panja Listrik Komisi VII DPR RI, Kamis 8 Juni 2017;

412. Copy 1 (satu) lembar Daftar Hadir Anggota Panja Listrik Komisi VII DPR RI, Kamis 8 Juni 2017;

413. Copy 1 (satu) lembar Surat Fraksi Partai Golkar Nomor: SJ.00.1918/FPG/DPRRI/III/2018 tanggal 23 Maret 2018, perihal Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Partai GOLKAR dan Susunan Anggota FPG DPR RI di Alat Kelengkapan Dewan;

Hal. 72 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB No. 404 s/d BB No. 413 dikembalikan kepada Nanik Herry Murti;

414. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Strategi Penyediaan Batubara untuk PLTU/IPP Existing dan PLTU/IPP Program 35.000 MW code: PR 177292;

415. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir perjanjian kerjasama antara PT. PLN Batubara dan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) tanggal 28 Juli 2018 dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Verifikasi Teknis terhadap Proyek Tambang Batubara PT Samantaka Batubara untuk Pasokan Rencana PLTU Riau-1 pada tanggal 17 Juli 2017;

416. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Verifikasi Teknis Terhadap PT Samantaka, Batubara untuk Pasokan Rencana PLTU Riau-1 code: 17-7477;

417. 4 (empat) lembar print out terbaca diantaranya: PT Samantaka Batubara Review Dokumen JORC Samantaka;

BB No. 414 s/d BB No.417 dikembalikan kepada Syafrizal;

418. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran BCA Rupiah a.n PT Blackgold Energy Indonesia No. Rekening 1453045769 mulai tanggal 26 Maret 2012 s.d 31 Juli 2018;

419. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran BCA Dollar a.n PT Blackgold Energy Indonesia No. Rekening 1458012368 mulai tanggal 05 April 2012 s.d 31 Desember 2017;

BB No. 418 s/d BB No.419 dikembalikan kepada Sujono;

420. 1 (satu) handphone, merk Samsung, warna Hitam, model: SMN9208, IMEI 1: 353604070814514, IMEI 2: 353605070814511, S/N: RR8GA0BNBMD, kapasitas 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 0525 0000 0096 2733, tanpa kartu micro sd, beserta aksesoris flip case warna Hitam;

BB No. 420 dikembalikan kepada Gunawan Yudi Hariyanto;

Hal. 73 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD24231923 6 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file;

BB No. 421 dikembalikan kepada Fery Ika Sulyatyo;

422. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25131670 1 yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) file;

BB No. 422 dikembalikan kepada Sarip;

423. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk: Sandisk, warna: Hitam-Merah, Kapasitas: 8 GB, S/N: 4C530001150412102185 (dilihat menggunakan USBDeview), Nomor Kode: SDCZ50-008G B1180425181Z;

BB No. 423 dikembalikan kepada Andi Sarwono;

424. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: 00576/STH.00.01/KSBAT/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Permintaan Iklan Undangan Pendaftaran Calon Pemasok Batubara untuk PLTU PLN;

425. 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor 0806/EPI.03.01/SBAT/2016 tanggal 23 November 2016 Perihal Informasi Pendaftaran Calon Pemasok Batubara PLN kepada Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI);

426. 3 (tiga) lembar fotokopi Pengumuman Undangan Pendaftaran Calon Pemasok Batubara untuk PLTU PT PLN (Persero) di Seluruh Indonesia tanggal 19 November 2016 berserta lampirannya;

BB No. 424 s/d BB No. 426 dikembalikan kepada Harlen;

427. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Amendment And Restatement Agreement Perjanjian Perubahan Dan Pernyataan Kembali tanggal 24 Maret 2014 untuk PT Borneo Lumbung Energi & Metal TBK sebagai peminjam PT Asmin Koalindo Tuhup dan PT Borneo Mining Services sebagai para penjamin;

428. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Kepemilikan Saham - BOD - BOC tertulis di pojok kanan atas up date 28 Januari 2016;

Hal. 74 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: W10.U1.5499.Ht.03.IV.2016.03.SE. tanggal 13 April 2016 dari Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tpkor Dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat kepada Yang Terhormat, Sdr. William Eduard Daniel, SE. SH. LL.M., MBL perihal Penyampaian Salinan Putusan Perkara Nomor: 07/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga. Jkt. Pst. yang ditandatangani oleh an. Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Panitera Edy Nasution, SH. MH. beserta lampirannya;
430. 1 (satu) bundel fotokopi kumpulan surat-surat milik PT. Asmin Koalindo Tuhup dimana pada halaman pertama terdapat surat Nomor: 0808/DIRAKTJKT/XI1/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pemberitahuan atas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
- BB No. 427 s/d BB No. 430 dikembalikan kepada K. M. Iqbal Novansyah;
431. 1 (satu) bundel dokumen dengan cover depan berwarna hijau terdapat logo Energi Dan Sumber Daya mineral dan Bertuliskan surat/dokumen terkait PT. Asmin Koalindo Tuhup Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2017/2018;
432. 1 (satu) bundel dokumen dengan cover depan berwarna Hijau terdapat logo Energi Dan Sumber Daya mineral dan Bertuliskan surat/dokumen persidangan tingkat banding dan kasasi (PT TUN dan MA) PT. Asmin Koalindo Tuhup Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2017/2018;
433. 1 (satu) bundel dokumen dengan cover depan berwarna Hijau terdapat logo Energi Dan Sumber Daya mineral dan Bertuliskan surat/dokumen persidangan tingkat pertama (PTUN) terkait PT. Asmin Koalindo Tuhup Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2017/2018;
- BB No. 431 s/d BB No. 433 dikembalikan kepada Ego Syahrial;

Hal. 75 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. 2 (dua) lembar asli surat Nomor Ref. 02/DIRAKTJKT/LG/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 terkait Permohonan Surat Keterangan dari PT. Asmin Koalindo Tuhup kepada Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah U.p. Bapak Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani oleh Direktur Kenneth Raymond Allan dan Direktur A. A. Ngr. Bagus Jaya Wardhana;
435. 2 (dua) lembar fotokopi surat Nomor: 1417/30/DBB.BU/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Tanggapan atas Permohonan Dispensasi Penjualan Batubara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direktur PT. Asmin Koalindo Tuhup yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Sri Raharjo;
436. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran bank BCA tanggal 19.10.2018 dengan nama penyetor Samin Tan ke nomor rekening 3428030364 dan Nama Pemilik Rekening Samin Tan dengan jumlah setoran Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
437. 1 (satu) buah buku catatan tanpa sampul yang berisi catatan diantaranya tertulis terbaca "30/4/18 1. USD/IDR 13,885 \$1,500,000 O 30/4. Lalu dibawahnya tertulis terbaca "2/5/18 1. USD/IDR 2. PDIP S\$250,000. - ES Rp5.000.000.000,00, 3. EY Rp2.500.000.000,00 (8/5) –Pur Rp400.000.000,00;
438. 2 (dua) lembar printout surat dari Standard Chartered (Hong Kong) Limited kepada Yth. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Kementerian ESDM") yang ditandatangani oleh Senior Transaction Manager Lam Tze Kit;
- BB No. 434 s/d BB No. 438 dikembalikan kepada K. M. Iqbal Novansyah;
439. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n Tahta Maharaya Kec. Larangan Kel. Larangan Indah RT. 004 RW. 004 Jl. Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154 Indonesia;

Hal. 76 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening: 3452608585, Periode Januari 2018, Mata Uang IDR dengan saldo awal 4,656,195.92 dan saldo akhir 574,899.10;

440. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA an. Tahta Maharaya Kecamatan Larangan Kelurahan Larangan Indah RT. 004 RW. 004 Jl. Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154 Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Februari 2018, Mata Uang IDR dengan saldo awal 574,899.10 dan saldo akhir 186,605.14;
441. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n Tahta Maharaya Kecamatan Larangan Kelurahan Larangan Indah RT. 004 RW. 004 Jl. Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154 Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Maret 2018, Mata Uang IDR dengan saldo awal 186,605.14 dan saldo akhir 3,359,398.26;
442. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n Tahta Maharaya Kec. Larangan Kel. Larangan Indah RT. 004 Rw. 004 Jl. Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154 Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode April 2018, Mata Uang IDR dengan saldo awal 3,359,398.26 dan saldo akhir 1,038,885.99;
443. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n Tahta Maharaya Kecamatan Larangan Kelurahan Larangan Indah RT. 004 RW. 00 Jl. Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154 Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Mei 2018, Mata Uang IDR dengan saldo awal 1,038,885.99 dan saldo akhir 4,137,898.37;
444. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n Tahta Maharaya Kec. Larangan Kel. Larangan Indah RT. 004 RW. 004 Jl. Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154 Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Juni 2018, Mata Uang IDR dengan saldo awal 4,137,898.37 dan saldo akhir 21,533,344.03;

Hal. 77 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



445. 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n Tahta Maharaya Kecamatan Larangan Kelurahan Larangan Indah RT. 004 RW. 004 Jl. Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154 Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Juli 2018, Mata Uang IDR dengan saldo awal 21,533,344.03 dan saldo akhir 513,051.09;

446. 1 (satu) lembar dokumen Rekening Tahapan dari Bank BCA a.n Tahta Maharaya Kec. Larangan Kel. Larangan Indah RT. 004 RW. 004 Jl. Swadaya VII No. 71 Tangerang 15154 Indonesia; Nomor Rekening: 3452608585, Periode Agustus 2018, Mata Uang IDR dengan saldo awal 513,051.09 dan saldo akhir 493,051.09;

BB No. 439 s/d BB No. 446 dikembalikan kepada Tahta Maharaya;

447. 1 (satu) bundel printout rekening koran BNI atas nama Tahta Maharaya No. Rekening 0360564738 mulai tanggal 1 Januari 2017 s.d 15 Agustus 2018 beserta dengan 1 (satu) bundel copy Aplikasi pembukaan rekening;

BB No. 447 dikembalikan kepada Andi Sarwono;

448. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Indra Purmandani dengan nomor rekening: 1010006047987 periode 12 April 2010 s/d 2/08/2018;

449. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Tahta Maharaya dengan nomor rekening: 9000024963283 periode 28 April 2014 s/d 2/08/18;

450. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Eni Maulani Saragih dengan nomor rekening: 1180099086497 periode 11 April 2003 s/d 23/07/18;

451. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Eni Maulani Saragih dengan nomor rekening: 1220001305708 periode 08/Jan/2013 s/d 31/12/15;

452. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Eni Maulani Saragih dengan nomor rekening: 1220006673100 periode 25/Sept/2014 s/d 23/07/18;

Hal. 78 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Eni Maulani Saragih dengan nomor rekening: 1220013519700 periode 19/12/2014 s/d 23/07/18;

BB No. 448 s/d BB No. 453 dikembalikan kepada Rinaldy;

454. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tahapan BCA atas nama Indra Purmandani dengan nomor rekening: 5005060033 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Agustus 2018;

455. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Indra Purmandani dengan nomor rekening: 1010006047987 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Agustus 2018;

BB No. 454 s/d BB No. 455 dikembalikan kepada Indra Purmandani;

456. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25181113 6 yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) file;

BB No. 456 dikembalikan kepada Liana Yanti;

457. 1 (satu) lembar print out asli dokumen Informasi Kendaraan Parkir tanggal 01062018 00:00:00 s/d 30062018 00:00:00 Menara Merdeka Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2 Jakarta Pusat beserta 1 (satu) lembar tinasannya;

458. 1 (satu) lembar print out asli dokumen Informasi Kendaraan Parkir tanggal 01012018 00:00:00 s/d 30062018 00:00:00 Menara Merdeka Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2 Jakarta Pusat beserta 1 (satu) lembar tinasannya;

459. 1 (satu) keping CD, Nomor Kode: 1149 41LC 1116, Kapasitas 700 MB, dengan tulisan tangan "Data Parkir Menara Merdeka" yang ditanda tangani oleh Sahroni pada tanggal 29/10/18, yang berisikan data parkir dengan rincian sebagai berikut;

BB No. 457 s/d BB No. 459 dikembalikan kepada Sahroni;

460. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25181116 3 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) file;

Hal. 79 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP642VF20191023 5 yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) file;

462. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25104361 3 yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) file;

BB No. 460 s/d BB No. 462 dikembalikan kepada Achmad Fahri;

463. 1 (satu) lembar print out Data Registrasi Pelanggan atas nama Bapak Asmin Koalindo Tuhup - Indri Savanti P yang telah diparaf oleh H. Devy Firmansyah W, S.H beserta lampirannya;

464. 3 (tiga) lembar Informasi Biaya Penggunaan kartuHALO atas nama Bapak Asmin Koalindo Tuhup - Indri dengan periode pembayaran masing-masing 16 Agustus 2018 s/d 10 September 2018, 16 September 2018 s/d 10 Oktober 2018 dan 16 Oktober 2018 s/d 10 November 2018 yang telah diparaf H. Devy Firmansyah W, S.H.;

BB No. 463 s/d BB No. 464 dikembalikan kepada Devi Firmansyah;

465. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Panin Dollar a.n PT Tri Mitra Bayany No. Rekening 1106001939 mulai tanggal 16 Juni 2011 s.d 31 Agustus 2018 beserta dokumen aplikasi pembukaannya;

466. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Panin Rupiah a.n PT Tri Mitra Bayany No. Rekening 1105007578 mulai tanggal 1 Juni 2011 s.d 31 Desember 2013;

BB No. 465 s/d BB No. 466 dikembalikan kepada Sujono;

467. 1 (satu) lembar rekening Tabungan Bank Mandiri dengan No. 1240006255211 atas nama PT Tri Mitra Bayany dari tanggal 23 Juli 2012 s.d 4 September 2013;

468. 1 (satu) bundel rekening Giro Bank Mandiri dengan No. 1010005997307 atas nama PT Tri Mitra Bayany dari tanggal 18 Februari 2010 s.d 31 Desember 2017;

BB No. 467 s/d BB No. 468 dikembalikan kepada Rinaldy;

Hal. 80 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469. 1 (satu) bundel printout rekening koran BNI atas nama IDRUS MARHAM No. Rekening 0020037968 mulai tanggal 12 November 2004 s.d 10 September 2018 beserta dengan 1 (satu) bundel copy Aplikasi pembukaan rekening;
470. 1 (satu) bundel printout rekening koran BNI atas nama Eni Maulani Saragih No. Rekening 0232579661 mulai tanggal 28 September 2011 s.d 31 Agustus 2018 beserta dengan 1 (satu) bundel copy Aplikasi pembukaan rekening;
- BB No. 469 s/d BB No.470 dikembalikan kepada Andi Sarwono;
471. 2 (dua) lembar printout Outstanding Payroll as per 17 Oct 2018 yang didalamnya terdapat tulisan tangan terbaca "x 30% saja";
472. 1 (satu) bundel printout Outstanding Gaji September 2018 Non Tuhup;
473. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sejumlah Rp6.150.000,00 untuk pengurusan sewa Pick Up atau sesuai dengan PRF 080/BMSJKT/X/2017 yang ditandatangani oleh Agustina pada tanggal 23/10/17 beserta lampirannya;
- BB No. 471 s/d BB No.473 dikembalikan kepada K. M. Iqbal Novansyah;
474. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Diluar Rapat Direksi (Silkuler) Nomor: 068/DIR/2018 Tentang Persetujuan Tindak Lanjut Penugasan PLTU Mulut Tambang Riau-1 (2x300 MW) Kepada Anak Perusahaan (PT Pembangkitan Jawa Bali Dan PT. PLN Batubara) yang di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Senior Vice President Hukum Korporat PT. PLN Dedeng Hidayat tanggal 8-5-2019;
475. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas dari SEKPER kepada - KDIVTLK - KSIPP Nomor: 0439/MNJ.00.03/SEKPER/2017-R tanggal 6 Juni 2017 perihal Penyampaian Petikan Risalah Rapat Direksi yang di tandatangani oleh Bambang Dwiyanto di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Senior Vice President Hukum Korporat PT. PLN Dedeng Hidayat tanggal 8-5-2019;

Hal. 81 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



476. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Sekretaris Perusahaan kepada KDIV TLK, KSIPP perihal penyampaian Petikan Keputusan Rapat Direksi tanggal 15 Mei 2017 tentang 1. Penugasan Proyek PUPTL Kepada Anak Perusahaan (KDIVTLK & KSIPP), 2. Persetujuan Harga IPP PLTU Tanjung Jati A (Jawa 3) (KSIPP) tanggal 6 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Bambang Dwiyanto selaku Sekretaris Perusahaan yang di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Senior Vice President Hukum Korporat PT. PLN Dedeng Hidayat tanggal 8-5-2019;
477. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepri kepada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor: 0019/330/WRKR/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Permohonan Rekomendasi yang ditandatangani oleh Doddy B Pangaribuan selaku General Manager yang di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Senior Vice President Hukum Korporat PT. PLN Dedeng Hidayat tanggal 8-5-2019;
478. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Pengadaan Strategis 2 dan Direktur Perencanaan kepada Direktur Utama Anak Perusahaan Nomor: 1558/REN.05.02/DITREN/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Pemilihan Partner dalam Pelaksanaan Penugasan kepada Anak Perusahaan yang ditanda tangani oleh Supangkat Iwan Santoso dan Syofvi Felienty Roekman yang di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Senior Vice President Hukum Korporat PT. PLN Dedeng Hidayat tanggal 8-5-2019;
479. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas dari Sekper kepada - KDIVIPP - KDIVTLK Nomor: 0831/MNJ.00.03/SEKPER/2018-R tanggal 24 September 2018 perihal Penyampaian Petikan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Diluar Rapat Direksi (Silkuler) No. 068/DIR/2018 yang di tandatangani oleh Bambang Dwiyanto yang di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Senior Vice President Hukum Korporat PT. PLN Dedeng Hidayat tanggal 8-5-2019;

Hal. 82 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT. Pembangunan Jawa-Bali tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sopyan Basir selaku Direktur Utama PT. PLN, AGUS PRIBADI selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (Persero) dan HADI BUDOYO selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (Persero) yang di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Senior Vice President Hukum Korporat PT. PLN Dedeng Hidayat tanggal 8-5-2019;
481. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Utama kepada PT. PLN Batubara Nomor: 0899/REN.05.02/DIRUT/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal: Penugasan Kajian Penguasaan Tambang Batubara untuk PLTU Mulut Tambang yang di tandatangi oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama yang di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Senior Vice President Hukum Korporat PT. PLN Dedeng Hidayat tanggal 8-5-2019;
482. 1 (satu) bundel fotokopi warna Surat dari Dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor: AHU-AH.01.03-0141667 tanggal 2 Juni 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara yang ditandatangani oleh DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS selaku Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Senior Vice President Hukum Korporat PT. PLN Dedeng Hidayat tanggal 8-5-2019;
483. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara Nomor 39 tanggal 30 Mei 2017 yang di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Senior Vice President Hukum Korporat PT. PLN Dedeng Hidayat tanggal 8-5-2019;

Hal. 83 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



484. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-272/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang diantaranya mengangkat Sdr. Sofyan Basir selaku Direktur Utama ttd Rini M. Soemarno selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang dilegalisir oleh Dedeng Hidayat selaku Senior Vice President Hukum Korporat PT PLN (Persero);
485. 1 (satu) Bundel Buku Anggaran Dasar PT PLN (Persero) yang diterbitkan oleh Satuan Hukum Korporat;
- BB No. 474 s/d BB No.485 dikembalikan kepada Mimin Insani;
486. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: 0831/MNJ.00.03/SEKPER/2018R tanggal 24 September 2018 dari Sekper kepada KDIVIPP, KDIVTLK, perihal Penyampaian Petikan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Di Luar Rapat Direksi (Sirkuler) No. 068/DIR/2018 yang sudah dilegalisir;
487. 1 (satu) bundel fotokopi Persetujuan Direksi Diluar Rapat (Sirkuler) Nomor: /DIR/2017 tentang Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik IPP PLTU MT Riau (2x300 MW) tanggal 6 Oktober 2017 dimana terdapat tanda tangan Sofyan Basir di kolom Direktur Keuangan (Sarwono Sudarto) yang sudah dilegalisir;
488. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor. 00357/DAN.02.04/KSIPP/2017 tanggal 5 Oktober 2017 dari KSIPP kepada Direksi perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Proposal Aplikasi dan Kesepakatan Harga Proyek IPP PLTU MT Riau (2x300 MW) yang sudah dilegalisir;

Hal. 84 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



489. 1 (satu) buah buku dengan cover warna merah jambu bertuliskan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang berisi: Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0620.K/DIR/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero); Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0527. K/DI R/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero); Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0010.E/DIR/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero);
490. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Melalui Penugasan kepada Anak Perusahaan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pengadaan IPP pada tanggal 30 Mei 2017;
491. 1 (satu) bundel Revisi I Atas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Melalui Penugasan Kepada Anak Perusahaan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pengadaan IPP pada tanggal 24 Juli 2017;
492. 1 (satu) bundel Revisi II Atas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Melalui Penugasan Kepada Anak Perusahaan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pengadaan IPP pada tanggal 27 September 2017;
- BB No. 486 s/d BB No. 492 dikembalikan kepada Suprpto;
493. 1 (satu) bundle copy legalisir Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 1782.P/DIR/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Standart Operasional Prosedur Kerja Sama Dalam rangka Pembangunan Infrastruktur KetenagaListrikan yang ditandatangani oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama;

Hal. 85 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 493 dikembalikan kepada Muhammad Ahsin Sidqi;

494. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Samantaka Batubara kepada Kantor PLN Wilayah Riau dan Kepri Up. Manager Perencanaan/ Bp. Zulfiantora Tanjung pada tanggal 9 Januari 2015 terkait studi rencana pembangunan PLTU Mulut Tambang yang telah dilegalisir;

495. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Doddy B. Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri kepada PT Samantaka Batubara Nomor: 0017/052/WRKR/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Undangan Presentase yang telah dilegalisir;

496. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Doddy B. Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri kepada PT Samantaka Batubara Nomor: 0024/052/WRKR/2015 tanggal 15 Januari 2015 perihal Perubahan jadwal Presentase yang telah dilegalisir;

497. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Doddy B. Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri kepada PT Samantaka Batubara Nomor: 031/051/WRKR/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Rekomendasi IPP Mulut Tambang PT Samantaka Batubara yang telah dilegalisir;

498. 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari James Rijanto selaku Direktur PT Samantaka Batubara kepada PT PLN Nomor: 255/SB JKTADM/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Permohonan Pengajuan Proyek IPP Mulut Tambang 2 x 300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang telah dilegalisir;

BB No. 494 s/d BB No. 498 dikembalikan kepada David Sitompul;

499. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sofyan Basir pada tanggal 20 Juli 2018 yang diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Eni Maulani Saragih;

BB No. 499 dikembalikan kepada Demaz Adiputra;

Hal. 86 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening: 020601039957505 a.n. Dani Werdaningsih periode tanggal 260413 s.d. 150416 dengan kondisi yang sudah terpotong di sampul depan;
501. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening: 020601039957505 a.n. Dani Werdaningsih periode tanggal 200416 s.d. 100717 dengan kondisi yang sudah terpotong di sampul depan;
502. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening: 020601039957505 a.n. Dani Werdaningsih periode tanggal 280118 s.d. 200718;
503. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening: 02060101002132508 a.n. Dani Werdaningsih periode tanggal 120416 s.d. 111217 dengan kondisi yang sudah terpotong di sampul depan;
504. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening: 020601002132508 a.n. Dani Werdaningsih periode tanggal 121217 s.d. 040618 dengan kondisi yang sudah terpotong di sampul depan;
- BB No. 500 s/d BB No.504 dikembalikan kepada Dani Werdaningsih;
505. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI atas nama Muhisam, Nomor rekening: 86301002239508, Nama Produk : Britama-IDR, Valuta: IDR, Unit Kerja: Unit Grogol Wahid Hasyim, periode transaksi: 01/01/14-31/12/14;
506. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI atas namal Muhisam, nomor rekening: 86301002239508, Nama Produk: Britama-IDR, Valuta: IDR, Unit Kerja: Unit Grogol Jelambar, periode transaksi: 01/01/15-31/12/15;
507. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI atas nama Muhisam, Nomor rekening: 86301002239508, Nama Produk: Britama-IDR, Valuta: IDR, Unit Kerja: Unit Grogol Jelambar, periode transaksi: 01/01/16-31/12/16;

Hal. 87 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI atas nama Muhsam, Nomor rekening: 86301002239508, Nama Produk : Britama-IDR, Valuta: IDR, Unit Kerja: Unit Grogol Jelambar, periode transaksi: 01/01/17-31/12/17;
509. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI atas nama Muhsam, nomor rekening: 86301002239508, Nama Produk : Britama-IDR, Valuta: IDR, Unit Kerja: Unit Grogol Jelambar, periode transaksi: 01/01/18-28/05/19;
510. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Muhsam, nomor rekening: 01781178395, Mata uang: IDR, KCP: Grogol Muwardi, periode: 01-2014 s/d 12-2014;
511. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Muhsam, nomor rekening: 01781178395, Mata uang: IDR, KCP: Grogol Muwardi, periode: 01-2015 s/d 12-2015;
512. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Muhsam, nomor rekening: 01781178395, Mata uang: IDR, KCP: Grogol Muwardi, periode: 01-2016 s/d 12-2016;
513. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Muhsam, nomor rekening: 01781178395, Mata uang: IDR, KCP: Grogol Muwardi, periode: 01-2017 s/d 04-2017 dan periode Mei 2017 s/d Desember 2017;
514. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Muhsam, nomor rekening: 01781178395, Mata uang: IDR, KCP: Permata Hijau, periode: Januari 2018 s/d Desember 2018;
515. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Muhsam, nomor rekening: 01781178395, Mata uang: IDR, KCP: Permata Hijau, periode: Januari 2019 s/d Mei 2019;
516. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Muhsam, nomor rekening: 03011658707, Mata uang: IDR, KCP: Grogol Muwardi, periode: 09-2015 s/d 12-2015;
517. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Muhsam, nomor rekening: 03011658707, Mafa uang : IDR, KCP Grogol Muwardi, periode: 01-2016 s/d 12-2016;

Hal. 88 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Muhsam, nomor rekening: 03011658707, Mata uang: IDR, KCP: Grogol Muwardi, periode: 01-2017 s/d 04-2017 dan Mei 2017 s/d Desember 2017;
519. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Muhsam, nomor rekening: 03011658707, Mata uang: IDR, KCP: Bendungan Hilir, periode: Januari-2018 s/d Desember 2018;
520. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama Muhsam, nomor rekening: 03011658707, Mata uang: IDR, KCP: Bendungan Hilir, periode: Januari 2019 s/d Mei 2019;
- BB No. 505 s/d BB No.520 dikembalikan kepada Muhsam;
521. 1 (satu) lembar print out Rekap P Dirut Lebaran 2007;
522. 1 (satu) lembar kertas catatan berkop Bank BRI diantaranya tertulis P'AS 100;
523. 1 (satu) lembar print out Saldo yang terdapat tulisan tangan diantaranya 30 Jt;
524. 1 (satu) lembar print out Rekap Lebaran dimana diantaranya tertulis tanggal 16 OKT Terima Dari SKP (MLL P TONI) 225.000.000;
525. 2 (dua) lembar kertas kuning diantaranya tertulis tangan dibawa 50.000.000 dan Terima 350.000.000 Kas 13.375.000;
526. 1 (satu) lembar print out dimana tertulis Kelompok A No. 1 tanggal Mei 2010, Hal Terima Dari Dir, jumlah 4.000.000.000;
527. 1 (satu) lembar print out tertulis No 1, Nama P BURHAN, \$ 25.000;
528. 1 (satu) lembar kertas kuning bertuliskan tangan diantaranya 17/4 7 FH RDP;
529. 1 (satu) lembar kertas berkop bertuliskan Sofyan Basir serta terdapat tulisan tangan 150 Jt P'PAM;
530. 1 (satu) lembar kertas berkop bertuliskan Sofyan Basir serta terdapat tulisan tangan Ham 200.000;
531. 1 (satu) lembar print out E Tiket bertuliskan diantaranya 1 BASIR/SOFYAN MR, SQ 963C 21 JAN 1 * CGKSIN;

Hal. 89 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. 1 (satu) lembar print out Invoice awal diantaranya tertulis Total yang dikembalikan = Rp 110,231,660;

533. 1 (satu) buah buku dengan cover berwarna merah bertuliskan Sharing Our Success HSBC Kita dimana terdapat kertas kuning bertuliskan diantaranya Dari: Pak Sukanto BI;

534. 1 (satu) buah buku dengan sampul berwarna orange bermotif logo BRI;

BB No. 521 s/d BB No.534 dikembalikan kepada Dani Werdaningsih;

535. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Yang Dirampas Untuk Negara Nomor: BA-23/26-EK.7/04/2019 pada tanggal 25 April 2019 yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nama Terdakwa Eni Maulani Saragih, dengan uang rampasan seluruhnya sejumlah Rp4.791.500.000,00 dan 10.000,- SGD yang disetorkan ke Kas Negara melalui Wisnu Adi Nugroho Bendahara Penerimaan pada KPK beserta 1 (satu) bundel penyeteroran ke kas Negara;

BB No. 535 dikembalikan kepada Andry Prihandono;

536. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP626VJ26093660 4 yang didalamnya terdapat 1 (satu) file;

537. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP628VJ040704 5 yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) file;

538. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP626VJ26032763 6 yang didalamnya terdapat 1 (satu) file;

539. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP626VJ26032769 6 yang didalamnya terdapat 1 (satu) file;

BB No. 536 s/d BB No. 539 dikembalikan kepada Sarip;

Hal. 90 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Maxell kapasitas: 4.7 GB, No kode: MFP6 39WG04195255 4A, berisikan data export cctv;

BB No. 540 dikembalikan kepada Siddik Ichsan;

541. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia atas nama Indri Savanti Purnamasari, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 22 May 1985, Tempat lahir JAKARTA, tanggal Pengeluaran 01 Oct 2015, tanggal habis berlaku 01 Oct 2020, No. Reg. 1A13JC6399DPQT, No. Paspor B 2173457, Kantor yang mengeluarkan Jakarta Timur;

BB No. 541 dikembalikan kepada Benny Gatot Rusena;

542. 1 (satu) buah tas berwarna putih krem yang terdapat tulisan NO MORE yang berisi:

543. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berkas perkara Nomor: BP/114/DIK.02.00/23/11/2018 atas nama Tersangka Eni Maulani Saragi (Anggota DPR RI periode 2014 s.d. 2019);

544. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Posisi Kasus berdasarkan Executive Summary berkas perkara atas na,atas nama ES;

BB No. 542 s/d BB No. 544 dikembalikan kepada Moh. Tobii;

545. 1 (satu) kertas catatan yang terdapat tulisan tangan tinta Biru, tertulis dan terbaca diantaranya "Ketemu Meat" "Jangan Ketemu Lamb" "Aman Sosro";

BB No. 545 terlampir dalam berkas perkara;

546. 2 (dua) lembar kertas berisi tulisan menggunakan tinta warna Biru yang diantara nya terbaca - AKT....;

547. 1 (satu) bundel Draft For Discussion Puposes Only Strictly Private and Confidential PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk PT. Asmin Koalindo Tuhup PKPU Plan 4 Februari 2016;

548. 2 (dua) lembar printout dokumen Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup First Creditors Meeting - 9 Februari 2016;

549. 1 (satu) bundel fotokopi Trade and Other Creditors PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT);

Hal. 91 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. 31 Maret 2018 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2018 dan 2017 (tidak diaudit);
BB No. 546 s/dNo. 550 dikembalikan kepada Terdakwa Samin Tan;
551. 1 (satu) bundel Akta Notaris Muchlis Patahna, SH, MKn. Dengan Nomor 19 tanggal 14 Mei 2008 Mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batubara Tenggara Borneo yang telah dilegalisir;
552. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Dini Lastari Siburian.SH Nomor 167 tanggal 09 November 2012 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Borneo Mining Services yang telah dilegalisir;
553. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Ilmiawan Dekrit S.,SH.MH Nomor 02 tanggal 04 November 2016 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Borneo Mining Service Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dilegalisir;
554. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Mala Mukti dengan Nomor 21 tanggal 11 Februari 2009 tentang Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asmin Koalindo Tuhup yang telah dilegalisir;
555. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Dirhamdan, SH Nomor 12 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Asmin Koalindo Tuhup yang telah dilegalisir;
556. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Ilmiawan Dekrit S,SH.MH Nomor 68 tanggal 27 Januari 2012 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Asmin Koalindo Tuhup Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dilegalisir;
557. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Dini Lastari Siburian Nomor 469 tanggal 22 November 2012 tentang Pernyataan Keputusan

Hal. 92 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirkuler Pemegang Saham PT. Asmin Koalindo Tuhup yang telah dilegalisir;

558. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Dini Lastari Siburian, SH Nomor 01 tanggal 04 Januari 2013 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Asmin Koalindo Tuhup yang telah dilegalisir;
559. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Dini Lastari Siburian Nomor 163 tanggal 12 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Saham PT. Asmin Koalindo Tuhup yang telah dilegalisir;
560. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 28 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Borneo Lumbung Energi yang telah dilegalisir;
561. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 39 tanggal 16 Desember 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk yang telah dilegalisir;
562. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 30 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk yang telah dilegalisir;
563. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Ashoya Ratam Nomor 13 tanggal 11 November 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Borneo Lumbung Energi & Mertil Tbk" yang telah dilegalisir;
564. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari PT Sinartama gunita selaku biro administrasi efek tanggal 04 Maret 2019 No: 17/SGCA/LBBORN/III/2019 perihal Laporan Bulanan PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk beserta dokumen pendukungnya;
565. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu tanggal 14 Desember 2015 antara PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dengan Kemas Mohammad Iqbal Novansyah;

Hal. 93 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Humbert Lie, SH,SE,MKn. Dengan Nomor 80 tanggal 24 Juni 2008 Mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Republik Energi yang telah dilegalisir;
567. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Dirhamdan SH. Dengan Nomor 07 tanggal 20 Agustus 2010 Mengenai Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) PT Republik Energi yang telah dilegalisir;
568. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Dini Lastari Siburian, SH. Dengan Nomor 11 tanggal 11 Januari 2017 Mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Republik Energi & Metal yang telah dilegalisir;
569. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Dirhamdan, SH. Dengan Nomor 05 tanggal 22 Juli 2010 Mengenai Pendirian "PT. Republik Komoditi";
570. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Merryana Suryana, SH. Dengan Nomor 19 tanggal 12 Oktober 2015 Mengenai Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Republik Komoditi Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dilegalisir;
571. 2 (dua) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama antara Indri Savanti Purnamasari selaku Pihak Pertama dengan Nenie Afwani selaku Pihak Kedua yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 1 Mei 2015;
- BB No. 551 s/d BB No.571 dikembalikan kepada K. M. Iqbal Novansyah;
572. 3 (tiga) lembar print out informasi data registrasi pelanggan Telkomsel menunjuk Surat dari KPK No. R-284/DIK.01.01/23/03/2019 tentang permintaan data pelanggan dan CDR;
573. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R merk Verbatim, S/N: MFP626TF13 061832 dengan kapasitas

Hal. 94 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4,7GB, dengan tulisan tangan Jawaban R-284 yang ditandatangani oleh EDITYA 04/04/19;

BB No. 572 s/d BB No.573 dikembalikan kepada Editya Hernugraha;

574. 1 (satu) buah media penyimpanan CD-R merk Verbatim, Kapasitas: 700MB, SN: N119U113D3034952 E1 bertuliskan ET;

BB No. 574 dikembalikan kepada Benny Gatot Rusena;

575. 1 (satu) lembar print out informasi data pelanggan No MSISDN 62816800698;

576. 1 (satu) keping CDR merk Verbatim dengan S/N : ZE4355-CDR-A80A AZ0 dengan tulisan tangan Jawaban R-285 yang ditandatangani oleh Hersenda Iktifiando 28/03/2019;

BB No. 575 s/d BB No. 576 dikembalikan kepada Hersenda Oktifiando;

577. 1 (satu) media penyimpanan jenis USB Flashdisk warna Putih, Merk: Kingston, Kapasitas: 2 GB, Tipe/model: DataTraveler G2, Serial Number: 000AEB91BC8CF970655009EC (dilihat menggunakan USBDeview);

BB No. 577 dikembalikan kepada Moh Tob;

578. 1 (satu) lembar Print Out informasi data registrasi MSISDN/IMEI 6285921548882 dan 62817190303, Req No: R-283/DIK.01.01/23/03/2019;

579. 1 (satu) media penyimpanan jenis USB Flashdisk warna Hitam berlogo XL Axiata, Kapasitas: 8,37 GB;

BB No. 578 s/d BB No. 579 dikembalikan kepada Victor Kamang;

580. 1 (satu) perangkat elektronik jenis *handphone* merk: Apple, Kapasitas Memori Internal: 32 GB, warna: Putih, Model: A1687, Nomor Seri: FCCW911DHFM3, IMEI: 355734077311954, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan Nomor Kode 0525 0000 0164 0718. Dengan Back Case Warna Merah Hitam dengan tulisan Indri dan NFC T-Cash;

BB No. 580 dikembalikan kepada Benny Gatot Rusena;

581. 1 (satu) *handphone*, merk Nokia, warna Hitam, model: TA1021, IMEI 1: 356048081111329, IMEI 2: 356048081111337 yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel Simpati

Hal. 95 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kode 0325 0000 0240 1372 dengan nomor HP:
081381270496, tidak terdapat kartu memori didalamnya;

BB No. 581 dikembalikan kepada K. M. Iqbal Novansyah;

582. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3714
K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengakhiran
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara
Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo
Tuhup di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

BB No. 582 dikembalikan kepada Muhamad Hendrasto;

583. Copy 1 (satu) bundel salinan akta Nomor: 31 tanggal 16 Januari
2012 tentang Perjanjian Gadai Saham PT Borneo Lumbung
Energi dan Metal Tbk, yang dibuat oleh Notaris: Ny.
Poerbaningsih Adi Warsito, SH, yang beralamat di Jl. Panglima
Polim V / 11, Kebayoran Baru, Jakarta;

584. Copy 1 (satu) bundel bahan paparan Profil PKP2B PT Asmin
Koalindo Tuhup (data per 30 Agustus 2017);

585. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor: 198/A.1/1999 tanggal 30 April
1999 dari Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal kepada Menteri Pertambangan dan Energy,
Perihal: Naskah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B) dalam rangka penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) beserta Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah
Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup, yang
ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1999 oleh Menteri
Pertambangan dan Energy (Kuntoro Mangkusubroto) dan
Presiden Komisaris PT Asmin Koalindo Tuhup (M. Syah
Indraaman);

586. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor:
W10.U1.5501.Ht.03.IV.2016.03.SE, tanggal 13 April 2016, dari
Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada HOTMAN PARIS
HUTAPEA selaku Perwakilan PT Asmin Koalindo Tuhup Perihal:
Penyampaian salinan putusan Perkara Nomor: 07/Pdt.Sus-

Hal. 96 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst beserta Copy 1 (satu) bundel Putusan Pengesahan Perdamaian (HOMOLOGASI) Nomor: 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst;

587. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor: 1557/30/DBB.BU/2016 tanggal 14 September 2016 dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara (Agung Pribadi) kepada Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup perihal: Teguran Pertama;
588. Copy 4 (empat) lembar Surat PT Asmin Koalindo Tuhup no ref : 0452/DIR-AKT-JKT/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, perihal : Klarifikasi atas teguran pertama;
589. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor: 217/87.03/DBB.BU/2017 tanggal 8 Februari 2017 dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara (Agung Pribadi) kepada Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup, perihal: Tanggapan atas Klarifikasi;
590. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor: 285/30/DBB.BU/2017 tanggal 22 Februari 2017 dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara (Agung Pribadi) kepada Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup, perihal: Teguran Kedua;
591. Copy 4 (empat) lembar Surat PT Asmin Koalindo Tuhup no ref: 0112A/DIR-AKT-JKT/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, perihal: Penjelasan dan Tanggapan atas Surat Teguran;
592. Copy 1 (satu) lembar Surat PT Asmin Koalindo Tuhup no ref: 0117/DIR-AKT-JKT/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, perihal: Surat Penyampaian Pencabutan/Pembatalan Jaminan atas Perjanjian Fasilitas, beserta Copy 2 (dua) lembar Surat PT Asmin Koalindo Tuhup Nomor: 169/DIR-AKT-JKT/11/2017 tanggal 27 Februari 2017 kepada PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk, PT Borneo Mining Services, Standard Chartered Bank, Standard Chartered Bank Hongkong, Standard Chartered Bank Cabang

Hal. 97 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Standard Chartered Bank Cabang Singapura, Perihal: Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Gadai Saham;

593. Copy 3 (tiga) lembar surat Nomor: 388/30/DBB.BU/2017 tanggal 8 Maret 2017 dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara (Agung Pribadi) kepada Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup, perihal: Tanggapan atas surat penjelasan PT Asmin Koalindo Tuhup;
594. Copy 5 (lima) lembar Surat PT Asmin Koalindo Tuhup no ref: 0125/DIR-AKT-JKT/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, perihal: Penjelasan atas Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor: 388/30/DBB.BU/ 2017 tanggal 8 Maret 2017;
595. Copy 2 (dua) lembar surat Nomor: 696/30/DJB/2017 tanggal 27 Maret 2017 dari Direktur Jenderal Mineral Batubara (Bambang Gatot Ariyono) kepada Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup, perihal: Pemberitahuan Kelalaian (Default);
596. Copy 5 (lima) lembar Surat PT Asmin Koalindo Tuhup no ref: 0342/DIR-AKT-JKTA/11/2017 tanggal 26 Juli 2017 kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara, perihal: Penolakan atau keberatan terhadap pernyataan kelalaian berdasarkan Pasal 25 PKP2B antara PT Asmin Koalindo Tuhup dan Pemerintah Republik Indonesia;
597. Copy 2 (dua) lembar surat Nomor: 1497/30/DJB/2017 tanggal 31 Juli 2017 dari Direktur Jenderal Mineral Batubara (Bambang Gatot Ariyono) kepada Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup, perihal: Default untuk PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup;
598. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3714 K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
599. Copy 4 (empat) lembar Surat PT Asmin Koalindo Tuhup no ref: 0770/DI R-AKT-J KT/X/2017 tanggal 7 November 2017 kepada

Hal. 98 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, perihal: Surat Keputusan Menteri ESDM perihal pengakhiran PKP2B antara PT Asmin Koalindo Tuhup dan Pemerintah RI;

600. Copy 1 (satu) bundel Pendaftaran Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara tanggal 14 November 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh PT Asmin Koalindo Tuhup terhadap Menteri ESDM RI;
601. Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor: 540/2686/IV.2/DESDM/ tanggal 29 November 2017, dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup, Perihal: Penghentian Kegiatan;
602. Copy 2 (dua) lembar surat Nomor: 2582/30/DJB/2017 tanggal 30 November 2017 dari Direktur Jenderal Mineral Batubara (Bambang Gatot Ariyono) kepada Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup, perihal: Penagihan jaminan Pascatambang PT Asmin Koalindo Tuhup;
603. Copy 1 (satu) bundel Penetapan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Nomor: 240/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 13 Desember 2017, 8188 gugatan PT Asmin Koalindo Tuhup kepada Menteri ESDM RI;
604. Copy 2 (dua) lembar Surat Nomor: 10633 / 06 / SJH / 2017 tanggal 28 Desember 2017, dari Kuasa Hukum Menteri ESDM RI kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perihal: Permohonan Bantuan Pengawasan atas Pelaksanaan Persidangan;
605. Copy 2 (dua) lembar surat Nomor: 01/30/DJB/2018 tanggal 03 Januari 2018 dari Direktur Jenderal Mineral Batubara (Bambang Gatot Ariyono) kepada Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup, perihal: Tanggapan atas permohonan izin dan rekomendasi;
606. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor: 423/30/DJB/2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Direktur Jenderal Mineral Batubara (Bambang Gatot Ariyono) kepada Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dirjen AHU Kemenkumham, Dirjen Bea

Hal. 99 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Kemkeu, Dirjen Anggaran Kemkeu, Dirjen Perdagangan Luar negeri Kemendag, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, perihal : Status PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT);

607. Copy 3 (tiga) lembar surat Nomor: B.44/HK.00.01/02/2018 tanggal 28 Februari 2018, dari Menkopolhukam (Wiranto) kepada Menteri ESDM, Hal: Telaahan tentang putusan PTUN terkait gugatan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) terhadap Pemerintah C/Q Menteri ESDM;
608. Copy 5 (lima) lembar Laporan Polisi Nomor: LP/345/III/2018/ BARESKRIM tanggal 13 Maret 2018;
609. Copy 1 (satu) bundel Penetapan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Nomor: 240/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 06 April 2017 atas gugatan PT Asmin Koalindo Tuhup kepada Menteri ESDM RI;
610. Copy 2 (dua) lembar surat Nomor: PP.001/2/13/DJPL-18 tanggal 15 Mei 2018 dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ranga Hung di Barito Selatan Perihal: Penundaan Pemberian Pelayanan Perizinan Kepelabuhan kepada PT Asmin Koalindo Tuhup;
611. Copy 2 (dua) lembar Akta Permohonan Banding Nomor: 240/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 09 April 2017 atas Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta Tingkat Pertama terkait gugatan PT Asmin Koalindo Tuhup kepada Menteri ESDM RI;
612. Copy 2 (dua) lembar Akta Permohonan Banding terhadap Penetapan Penundaan Nomor: 240/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 09 April 2017 atas Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta Tingkat Pertama terkait gugatan PT Asmin Koalindo Tuhup kepada Menteri ESDM RI;
613. Copy 2 (dua) lembar Surat Nomor: B/105/IV/2018/Tipiter tanggal 17 April 2018, dari BARESKRIM POLRI kepada Fahri Aryati (Kasubag Pertimbangan Hukum Ditjen Minerba Kementerian ESDM), Perihal: Pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan;

Hal. 100 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614. Copy 2 (dua) lembar surat Nomor: 952/06/DJB/2018 tanggal 30 Mei 2018 dari Direktur Jenderal Mineral Batubara (Bambang Gatot Ariyono) kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Perihal: Permohonan Pertimbangan Hukum tentang Pengaktifan kembali PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup;
615. Copy 1 (satu) bundel surat Nomor: B-234/G/Gtn.1/07/2018 tanggal 10 Juli 2018 dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara, Perihal: Pendapat Hukum (Legal Opinion) atas permohonan Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM;
616. Copy 2 (dua) lembar surat Nomor: 6823/06/SJN.H/2018 tanggal 08 Agustus 2018 dari Menteri ESDM kepada Pimpinan KPK, Perihal: Permohonan Pendapat Hukum;
617. Copy 1 (satu) bundel Penetapan Majelis Hakim PT Tata Usaha Negara Nomor: 179/B/2018/PT.TUN.Jkt tanggal 09 Agustus 2018 atas Banding Menteri ESDM atas Putusan Pengadilan TUN Jakarta terkait gugatan PT Asmin Koalindo Tuhup kepada Menteri ESDM RI;
618. Copy 2 (dua) lembar surat pemberitahuan putusan banding Nomor: 179/B/2018/PT.TUN.Jkt, tanggal 20 Agustus 2018 dari Panitera Muda PT TUN Jakarta kepada Menteri ESDM;
619. Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor: 240/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 04 September 2018;
620. Copy 1 (satu) bundel eksepsi dan jawaban dalam perkara i Nomor: 240/G/2017/PTUN.Jkt antara PT Asmin Koalindo Tuhup melawan Menteri ESDM Republik Indonesia;
621. Copy 1 (satu) bundel Permohonan Penolakan atas Penundaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor: 240/G/2017/PTUN.Jkt antara PT Asmin Koalindo Tuhup melawan Menteri ESDM Republik Indonesia;
622. Copy 2 (dua) lembar Surat PT Asmin Koalindo Tuhup no ref: 0345/DIR-AKT-JKT/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara, perihal: Surat Konfirmasi

Hal. 101 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan jaminan dari Standard Chartered Bank beserta 1 (satu) bundel 1 surat Standard Chartered Bank kepada Menteri ESDM, perihal: Pembebasan kewajiban dan pelepasan jaminan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) sehubungan dengan penyelesaian perjanjian fasilitas pinjaman tanggal 16 Januari 2012 dengan jumlah awal USD.1.000.000.000,- sebagaimana yang diubah-ubah dari waktu ke waktu antara pihak-pihak termasuk diantaranya PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dan Standard Chartered Bank dan afiliasinya (perjanjian fasilitas SCB-BLEM);

623. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor: 1457/30/DJB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dari Direktur Jenderal Mineral Batubara (Bambang Gatot Ariyono) kepada Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup, perihal: Penegasan Putusan PT TUN No. 179/B/2018/ PT. TUN.JKT;
624. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor: 1458/30/DJB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dari Direktur Jenderal Mineral Batubara (Bambang Gatot Ariyono) kepada sejumlah pihak (daftar terlampir) perihal: Penegasan Putusan PT TUN No. 179/B/2018/PT. TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2018;
625. Copy 2 (dua) lembar Surat PT Asmin Koalindo Tuhup no ref: 0094/DIR-AKT-JKT/I/2018 tanggal 13 September 2018 kepada Menteri ESDM RI, perihal: Permohonan Dispensasi Penjualan Batubara;
626. Copy 2 (dua) lembar surat Nomor: 1417/30/DBB.OP/ 2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara (Sri Raharjo) kepada Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup, perihal: Tanggapan atas Permohonan Dispensasi Penjualan Batubara;
627. Copy 3 (tiga) lembar surat Nomor: 16681 301 DBB.OP/ 2018 tanggal 16 November 2018 dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara (Sri Raharjo) kepada Direksi PT Asmin

Hal. 102 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koalindo Tuhup, perihal: Penjualan Batubara yang diproduksi sebelum terminasi;

628. Copy 1 (satu) bundel Surat PT Asmin Koalindo Tuhup no ref: 0021/DIR-AKT-JKT/11/2019 tanggal 04 Februari 2019 kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, perihal: Penyampaian surat pernyataan Kepala Teknik Tambang (KTT) tentang persediaan batubara sebelum terbitnya surat terminasi dan laporan pengukuran fisik dan verifikasi persediaan batubara AKT sampai dengan Oktober oleh PT Asiatrust Technovima Quality (ATQ);

629. Copy 2 (dua) lembar Surat PT Asmin Koalindo Tuhup no ref: 0022/DIR-AKT-JKT/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, perihal: Penyampaian surat pernyataan Surveyor independen PT ATQ tentang persediaan batubara AKT sampai sebelum 19 Oktober 2017 adalah 1.178.611 MT;

BB No. 583 s/d BB No. 629 dikembalikan kepada Bambang Gatot Ariyono;

630. 1 (satu) buah buku dengan merek sidu yang didalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya "KPKNL cicil 6 bulan (bikin suratnya dulu);

631. 3 (tiga) buah kartu akses dengan bertuliskan "your home at ascott";

632. 1 (satu) buah buku berwarna dominan abu - abu yang didalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya '1. Update Harga Batu Bara (harga keluar H+1 dari tgl tersebut);

633. 1 (satu) buah buku berwarna dominan Biru tua yang didalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya "Bea Cukai -> Cek Agustina/ email ttg alat berat;

634. 1 (satu) buah buku berwarna dominan hijau muda didalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya Buku II Payroll – HRD;

635. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "Bayar RTGS - Jum'at 15/1 30 rb;

Hal. 103 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

636. 1 (satu) lembar struk BNI dengan total Rp306.000,00;
637. 1 (satu) lembar struk Mokka Coffee table VIP tanggal 29 Mar 2021;
638. 1 (satu) lembar struk e-money tanggal 5 Apr 21 sejumlah Rp13.000,00;

BB No. 630 s/d BB No. 638 dikembalikan kepada Stephany Margaretta Sinaga;

639. 1 (satu) buah buku agenda kegiatan warna Hitam dengan merk Liebherr;
640. 1 (satu) buah amplop yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) lembar boardingpas lion air a.n Supriyono;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja No. 0606.HRD.JKT.III.2021 tanggal 10 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar E-Tiket Batik Air tanggal 12 Maret 2021 dari Banjarmasin (BDJ) ke Jakarta (CGK);

BB No. 639 s/d BB No. 640 dikembalikan kepada Supriyono;

641. 1 (satu) buah buku agenda kerja warna Hitam yang covernya bertuliskan "I Can I Will End of story";

BB No. 641 dikembalikan kepada Agustinus MP Samosir;

642. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "How I Can Stay Here if tomoro I Heve School";
643. 1 (satu) lembar bukti pembayaran atas pembelian dari 391 OrchardRoad#B1-37 Takashimaya Shopping Centre. Receipt No: 3004967648, Date: 22.09.2019 beserta struk;
644. 1 (satu) lembar bukti pembayaran atas pembelian dari Paule KA, Date :20-Oct-2019 beserta struk;
645. 1 (satu) lembar sales slip Takashimaya Singapore, 21/09/19 beserta struk;
646. 1 (satu) buah kartu kredit CIMB NIAGA MasterCard dengan nomor 5228660000030847 dengan masa valid thru 01/22, atas nama Samin Tan;

Hal. 104 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

647. 1 (satu) buah kartu kredit BCA Card dengan nomor 1688708004403015 dengan masa valid thru 06/22, atas nama Samin Tan;
648. 1 (satu) buah kartu akses dengan tulisan SB dengan nomor 03888733101015930-1;
649. 1 (satu) lembar kuitansi dari Physio Medical Clinic nama pasien Herman Junus tanggal 19 Aug 2020;
650. 1 (satu) bundel kertas tulisan tangan bertuliskan "Draft PPH 26 Commision;
651. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "PPN Wapu :Ihtisar Perhitungan dinyatakan dalam rupiah;
652. 1 (satu) lembar invoice Ascott kuningan Jakarta .Reservation: 2736203, Invoice No. 13012;
653. 1 (satu) lembar Receipt No: SOKK-210128 dari Prima Fit "Your Trusted Fitness Advisors", Name: Herman;
654. 1 (satu) lembar surat dari Laboratorium Klinik Pramita atas nama Herman, tanggal 8-9-2020;
655. 1 (satu) lembar Receipt No: SOS21-KK dari Prima Fit "Your Trusted Fitness Advisors", Name: Mr.Herman;
656. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat, Nomor: Pem: 01001556/091/mar/2019. 25 mar 2019 14:57, Nama: Asmin Koalindo Tuhup, Alamat: Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Gambir, beserta 2 (dua) lembar surat Nomor 0036/DIR-AKT-JKT/III/2019 perihal: Permohonan Pembayaran Imbalan Bunga Pasal 27A, yang di tanda tangani oleh Kenneth Raymond Allan sebagai Direktur PT. Asmin Koalindu Tuhup;
657. 2 (dua) lembar asli Surat Ketetapan Pajak nihil Pajak Penghasilan Nomor: 0000/506/16/091/20, Tahun Pajak: 2016, tanggal Penerbitan: 18 November 2020;
658. 1 (satu) bundel dokmen yang pada lembar pertama terdapat sobekan pada bagian pojok kanan atas, bertuliskan Nomor 0014/DIR-BMS-JKT/XII/2020, perihal Gugatan Koreksi atas

Hal. 105 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depresiasi dari Aktiva Tetap yang memperoleh pengampunan pajak tahun pajak 2016;

659. 1 (satu) bundel asli dokumen Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor: KEP.00032.PPHWPJ.19/KP.0103/2019 tanggal 26 Februari 2019, Rincian Kompensasi Utang Pajak Dan/Atau Pajak Yang Akan Terutang, Nama Wajib Pajak: PT. Asmin Koalindo Tuhup; NPWP: 01.596.051.1-091.000, yang ditandatangani oleh Andi Budhi Setiawan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu;
660. 1 (satu) bundel asli dokumen yang pada lembar pertama bertuliskan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor: 00333A, tanggal 26 Feb-2019;
661. 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat di dalam binder warna merah diantaranya berisi fotokopi surat dari PT. Borneo Mining services, Kepada: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 1 Nomor Ref.007/Dir-BMS-JKT/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020, perihal: Surat sanggahan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahun 2017, fotokopi surat dari PT. Borneo Mining services, kepada: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 1 Nomor Ref.006/Dir-BMS-JKT/IX/2020 tanggal 02 Oktober perihal: Surat sanggahan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahun 2016; beserta dengan beberapa dokumen terkait pajak PT. Artha Kontraktor;
662. 1 (satu) binder warna orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Eksepsi dan Jawaban dari Pemerintah Republik Indonesia qq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam perkara Arbitrase No. 42042/VI/ARB-BANI/2019 di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Antara PT. Asmin Koalindo Tuhup sebagai Pemohon, Melawan Pemerintah Republik Indonesia qq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Termohon;

Hal. 106 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

663. 1 (satu) bundel amplop berwarna coklat dengan kop “Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Sekretariat Pengadilan Pajak ditujukan kepada “Yth.Direktur PT.Asmin Koalindo Tuhup”;
664. 1 (satu) lembar struk pembayaran GrandLucky tanggal 30-Oct-2020;
665. 1 (satu) buah kartu Platinum CITI a.n Samin Tan Nomor 4140 0920 1119 8744;
666. 1 (satu) buah kartu BNI Platinum 4512 2909 2006 4736 a.n Samin Tan;
667. 1 (satu) buah struk Lotte Shopping Avenue, store Number 1108, Date 03/08/2020, Time 15:58, loyalty card Nbr 1000016037, Vera Likin;
668. 1 (satu) lembar asli struk Jakarta Fruit Market, Tgl 04-07-2020/23:01 Cashier: tri kasir;
669. 1 (satu) lembar asli struk Jakarta Fruit Market, tgl 16-06-2020/22:42, Cashier: Tian;
670. 1 (satu) lembar asli struk BCA Ranch Market lotte Ave, Date/Time 03 Aug, 20 15:58, Total Rp. 2.061.052;
BB No. 642 s/d BB No. 670 dikembalikan kepada Joko Fidyanto;
671. 1 (satu) lembar struk bank BCA tanggal 12 Jan 21 dengan total Rp.955.852,00;
672. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya tertulis 1. What Is Estimasi...;
673. 1 (satu) lembar kuitansi dari Physio Medical Clinic nama pasien Herman Junus tanggal 05 Apr 2021;
674. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen PT Borneo Mining Services gugatan koreksi depresiasi aktiva tetap ex pengampunan pajak tahun pajak 2016;
675. 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian dari Toko Citra Barito tanggal 22-3-2021 sejumlah Rp5.760.000,00;
676. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transaksi Internet Banking Bank BRI dengan nomor referensi 216357414666;

Hal. 107 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

677. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase/Work Order PT. Asmin Koalindo Tuhup order No 21100227 - OP - 01110;
678. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase/Work Order PT. Asmin Koalindo Tuhup order no 21100237 - OP - 01110;
679. 1 (satu) lembar struk bank BCA tanggal 20 Mar 21 19:15 dengan total Rp815.412,00;
680. 1 (satu) lembar potongan kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya tertulis My Trust - APPS Vera Likin 1000016037;
681. 1 (satu) lembar struk bank BCA tanggal 08/03/21 dengan total Rp3.000.000,00;
682. 1 (satu) buah kartu akses yang bertuliskan Your home at ascott";
683. 1 (satu) buah kartu akses apartemen yang bertuliskan resident dengan Nomor 0288933101029012-4, I 27 A. Kevin Arlius (R);
- BB No. 671 s/d BB No. 683 dikembalikan kepada Terdakwa Samin Tan;
684. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 240/G/2017/PTUN-JKT dalam perkara antara PT Asmin Koalindo Tuhup melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
685. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor. 3714 K/30/MEM/2017 tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah hingga halaman 4;
686. 1 (satu) buah buku tulis spiral note dengan cover warna coklat merk maruman dimana terdapat tulisan tangan di salah satu halamannya diantaranya terbaca Eutitas rekomendasi sertifikat dirjen, boleh atau tidak (PKP2B) terminabel disurati dirjen setidaknya oleh dirjen;
687. 1 (satu) buah buku tulis (note book) dengan cover warna Hitam dimana pada salah satu halamannya terdapat tulisan tangan terbaca Settlement AKR, Kompensasi dengan tanah, Kompensasi dengan nilai settlement;

Hal. 108 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 684 s/d BB No.687 dikembalikan kepada K. M. Iqbal Novansyah;

688. 1 (satu) bundel printout rekening tahapan xpresi Bank BCA atas nama Herman Junus, No. Rekening: 6540335514, Periode April 2020 s.d April 2021;

BB No. 688 dikembalikan kepada Hidayat;

689. 2 (dua) buah plat kendaraan dengan no.pol B 1995 PJM;

690. 2 (dua) buah plat kendaraan dengan no.pol B 1879 SSV;

BB No. 689 s/d BB No. 690 dikembalikan kepada Terdakwa Samin Tan;

691. 1 (satu) laptop Merk Dell, Model Dell Precision 7720, S/N: 8VHPNN2 dan charger merk Dell model LA240PM160, milik Stepanny beserta dokumen elektronik di dalamnya;

692. 1 (satu) handphone merk Iphone Xr, Model Number MRY92PA/A, S/N: DNPZ4639KXK6, didalamnya terdapat kartu SIM provider XL dengan Nomor 8962 1166 3694 6202 63-2, beserta dokumen elektronik di dalamnya;

693. 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A01, Model Number SM- A015F/DS, S/N: R9RN800S6CX, didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor 6210 0888 2524 1369 00, beserta dokumen elektronik di dalamnya;

694. 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A8, Model Number SM- A530F/DS, S/N: RR8K606ZM4P, didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor 0025 0000 0182 6305, beserta dokumen elektronik di dalamnya;

695. 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk Sandisk, kapasitas: 64GB, warna: silver Hitam, SN: 01E0-4F5C beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya;

696. 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk Toshiba, kapasitas: 8GB, warna: putih, SN: CC12-92A3 beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya;

697. 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk ADATA, kapasitas: 1GB, warna: Biru, SN: 64BE- B1E3 beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya;

Hal. 109 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698. 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk Sandisk Cruzer, kapasitas: 1GB, warna: silver, SN: 2A12-7A2E beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya;

BB No. 691 s/d BB No. 698 dikembalikan kepada Stephany Margareta Sinaga;

699. 1 (satu) unit *handphone* merk: Vivo, model: vivo 1817, dengan IMEI1: 865114049141917, IMEI2: 865114049141909 yang didalamnya terdapat kartu SIM1 provider: kartuHalo dengan nomor dibelakang kartu: 0015 0000 0819 0948, kartu SIM2 provider: Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu: 0525 0000 0588 4677, beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya;

700. 1 (satu) unit Laptop merk: DELL, model: Latitude E5430, SN: 2JF8CW1 dan charger merk: Dell, warna Hitam, milik Supriyono beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya;

701. 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk Toshiba, kapasitas: 16GB, warna: Putih, SN: 7C61-3318 beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya;

702. 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk SK Hynix, kapasitas: 1GB, warna: Coklat, SN: 3036-6D60 dengan nomor dibelakangnya 0817.147.147 beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya;

BB No. 699 s/d BB No. 702 dikembalikan kepada Supriyono;

703. 1 (satu) unit handphone merk Samsung, Model Number SM-J530Y/DS, S/N: RR8J60FTDTK, didalamnya terdapat 2 kartu SIM, yaitu SIM 1 provider Telkomsel dengan nomor 0225 0000 0139 3646, SIM 2 provider XL dengan nomor 8962 1166 36 2280 5659-9, dan micro SD merk Sandisk kapasitas 128 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya;

704. 1 (satu) unit laptop merk Dell, Model Latitude 5580, S/N H63C4M2 dan charger merk Dell model LA90PM130, milik Agustinus beserta dokumen elektronik di dalamnya;

BB No. 703 s/d BB No. 704 dikembalikan kepada Agustinus MP Samosir;

Hal. 110 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

705. 1 (satu) laptop merk: Dell, model: Precision 7720, dengan SN: 94MLNN2, warna Hitam, beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya, beserta charger;
706. 1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk merk: Sandisk, model: SanDisk Cruzer Blade, kapasitas: 16GB, SN: 03018519120920175457 warna Biru, beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya;
707. 1 (satu) handphone merk: Samsung, model: SM-A260G/DS, dengan nomor IMEI1: 357469102909096, beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya;
708. Dokumen elektronik dengan nama file CCTV_AscottSudirman Jkt.ad1, dengan nilai hash MD5 cb8f70cd39b9b6a2763548266998fc61 dan SHA1 b9b804849d148edf16e460ccbaa838bb14ea00d5, merupakan hasil ekstraksi dari CCTV Ascott Sudirman Jakarta, yang disimpan kedalam kartu memori merk: Sandisk, kapasitas: 32GB, dengan nomor kode: 2020_32_094;
- BB No. 705 s/d BB No. 708 dikembalikan kepada Joko Fidyanto;
709. 1 (satu) buah handphone merk Apple Model Iphone 7, S/N: DX3YG3M3HG7X, didalamnya terdapat kartu SIM provider Singtel hi! tourist dengan nomor RZ 61340 71720, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
710. 1 (satu) buah handphone merk Apple Model Iphone 7, S/N: DX3YF6NRHG7Y, didalamnya terdapat kartu SIM provider Singtel hi! dengan nomor RZ 61358 01761, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
711. 1 (satu) buah handphone merk Apple Model Iphone 7, S/N: F17TFBKVHX98, didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor 6210 0811 3222 4305 00, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
712. 1 (satu) buah handphone merk: iPhone, model: iPhone XS, SN C39Y974MKPG3, dengan IMEI1: 357219099559051, IMEI2 357219099575602 yang didalamnya terdapat kartu SIM provider

Hal. 111 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu: 6210 0018 2553 6703 kartu SIM provider: Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu: 6210 0714 3275 6170 01, beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya;

713. 1 (satu) buah Tablet merk: Samsung Galaxy Tab A, model number: SM-T295, SN: R9CM800GFTJ, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider: Indosat dengan nomor dibelakang kartu: 6201 4000 6582 96077-U, beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya;

714. 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk Sandisk Cruzer, kapasitas: 8GB, warna: Merah Hitam, SN: A168-DC8C, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya;

715. 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk Sandisk Cruzer, kapasitas: 32GB, warna: Merah Hitam, SN: 6D3D-7408, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya;

716. 1 (satu) unit laptop merk dell, model Latitude 5580, SN: 8BWQB4M2, milik Samin Tan, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya;

BB No. 709 s/d BB No. 716 dikembalikan kepada Terdakwa Samin Tan;

717. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: handphone, merk samsung, model SM-N970F/DS, nomor seri RR8MA0B4W8L, yang didalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel nomor kode: 0015 0000 0003 5975. Beserta data di dalamnya;

BB No. 717 dikembalikan kepada Udin Matio alias Dino;

718. "1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: harddisk, merek: Western Digital, Model: WD10JUCT - 63CYN0, nomor seri: WX71AA4H4NAS, kapasitas: 1 TB, beserta data di dalamnya";

719. 1 (satu) Tablet merk: HP, model: Stream 8, SN: CNU50890HN, beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya. PIN: 1701;

720. 1 (satu) *handphone* merk: Xiaomi, model: Redmi 6A, dengan IMEI11: 860603044782043, yang didalamnya terdapat kartu SIM

Hal. 112 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provider: Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu: 6210 0791 2536 4858 beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya;

721. 1 (satu) *handphone* merk: Xiaomi, model: Redmi 6A, dengan I ME11: 868739042012330, yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu SIM, SIM1 provider: Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu: 0015 0000 0924 1686, SIM2 provider: Telkomsel dengan nomor dibelakang kartu: 0025 0000 0775 0654, beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya;

BB No. 718 s/d BB No. 721 dikembalikan kepada K. M. Iqbal Novansyah;

722. 1 (satu) unit kendaraan model micro/minibus merk BMW warna abu-abu metalik, tahun pembuatan: 2020 dengan plat No.Pol terpasang B 2710 PKQ, nama pemilik: PT. Lintas Usaha Beyond E beserta 1 (satu) buah kunci dengan merk BMW dengan gantungan kunci warna ungu tertera nomor 1d602ed dan STNK Asli dengan Nomor: B 6249965;

BB No. 722 dikembalikan kepada Terdakwa Samin Tan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Samin Tan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 30 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samin Tan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 113 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 722, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN JKT PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 September 2021 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 30 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 114 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta *judex facti* tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena *judex facti* menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta:
 - Bahwa PT Asmin Koalindo Tuhub (PT AKT) dengan SK Kementerian ESDM Nomor 3174/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 telah dilakukan pengakhiran (terminasi) PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara) yang mengakibatkan PT AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batubaranya;

Hal. 115 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena beban moral atas nasib 4.000 karyawannya akibat SK Kementerian ESDM Nomor 3174/30/MEM/2017 tersebut, Terdakwa telah melakukan beberapa langkah antara lain melakukan upaya hukum dengan menggugat SK Kementerian ESDM Nomor 3174/30/MEM/2017 melalui PTUN Jakarta dan oleh PTUN Jakarta, SK Kementerian ESDM tersebut dinyatakan batal. Kemudian Kementerian ESDM banding ke PT TUN, dan putusan PT TUN mengabulkan permohonan banding Kementerian ESDM dengan membatalkan putusan PTUN Jakarta. Selanjutnya PT AKT mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia namun kasasinya ditolak;
- Bahwa selain mengajukan gugatan hukum melalui PTUN, Terdakwa juga menemui koleganya yaitu Saksi Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi Golkar di DPR. Terdakwa menceritakan kepada Saksi Melchias Marcus Mekeng tentang terminasi PT AKT oleh Kementerian ESDM. Kemudian Saksi Melchias Marcus Mekeng mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Eni Maulani Saragih dan meminta Saksi Eni Maulani Saragih yang juga Anggota DPR dari Fraksi Golkar dan ditugaskan di Komisi VII salah satunya membidangi ESDM untuk menanyakan kepada Kementerian ESDM tentang terminasi PT AKT;
- Bahwa atas permintaan Saksi Melchias Marcus Mekeng tersebut, saksi Eni Maulani Saragih bersama dengan Saksi Melchias Marcus Mekeng dan Terdakwa menemui Menteri ESDM Ignatius Jonan dan menanyakan tentang terminasi PT AKT. Atas pertanyaan terminasi PT AKT tersebut, saksi Ignatius Jonan mengatakan tetap akan menempuh jalur hukum sampai dengan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Saksi Ignatius Jonan mengatakan tentang terminasi adalah rekomendasi dari Dirjen Minerba yang menyatakan PT AKT telah melanggar Pasal 30 dalam PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara), yaitu PT AKT telah menjaminkan PKP2B PT AKT kepada Bank Standard Chartered Cabang Singapura;

Hal. 116 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara waktu mengurus PT AKT tersebut, Saksi Eni Maulani Saragih pernah menyampaikan kepada Saksi Melchias Marcus Mekeng, bahwa Saksi Eni Maulani Saragih membutuhkan uang yang banyak dalam rangka membiayai pencalonan suaminya sebagai Bupati Temanggung. Kemudian antara bulan Mei 2018 s.d. Juni 2018, Saksi Eni Maulani Saragih menerima uang dari Saksi Nenie Afwani dan Saksi Indri Savatri Purnama Sari, uang diterima oleh Tahta Maharaya selaku Tenaga Ahli Saksi Eni Maulani Saragih di DPR. Uang yang diterima keseluruhannya berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 3 Mei 2018, Saksi Tahta Maharaya menerima dari uang dari Nenie Afwani dan Indri Savitri Purnamasari sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) di Restoran Bakerzin Plaza Senayan. Pada pertemuan tersebut saksi Tahta Maharaya hanya disuruh oleh Saksi Eni Saragih untuk bertemu dengan Saksi Nenie Afwani. Dalam pertemuan tersebut saksi tahu bahwa Saksi Tahta Maharaya diberi uang oleh Saksi Nenie Afwani, namun tidak tahu jumlahnya. Ada perkataan dari saksi Nenie Afwani “one point two dari lima secara bertahap” namun Saksi Tahta Maharaya tidak tahu maksudnya. Tentang perkataan Saksi Nenie Afwani “bapak setuju namun secara bertahap”, Saksi Tahta Maharaya juga tidak tahu maksudnya. Sedangkan menurut saksi Nenie Afwani, pertemuan dengan Saksi Tahta Maharaya adalah pertemuan untuk menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh Saksi Eni Maulani Saragih;
 - b. Tanggal 17 Mei 2018, Tahta Maharaya menerima dari uang dari Nenie Afwani dan Indri Savitri Purnamasari sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) di Gedung Menara Merdeka Jakarta lantai 5, yang tidak lain adalah kantor PT AKT;

Hal. 117 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 22 Juni 2018, saksi Tahta Maharaya menerima uang dari seorang laki-laki gemuk sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eni Maulani Saragih sama-sama menyatakan tidak ada *deal* atau kesepakatan tentang pemberian uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Saksi Nenie Afwani dan Saksi Indri Savatri Purnama serta Saksi Tahta Maharaya juga tidak memberikan keterangan yang pasti untuk apa uang diberikan kepada Saksi Eni Maulani Saragih;
 - Bahwa Saksi Eni Maulani Saragih sempat mengirim ucapan terimakasih melalui WA kepada Terdakwa atas uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun pesan tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Nenie Afwani adalah Direktur PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM), PT BLEM sendiri adalah pemegang saham mayoritas PT AKT. Sedangkan Terdakwa adalah *founder* PT BLEM, pernah menjadi Direktur PT BLEM pada tahun 2010, juga pernah menjadi Direktur PT AKT pada tahun 2008 s.d. 2009;
 - Bahwa berkait dengan WA dari Saksi Eni Maulani Saragih, Saksi Nenie Afwani selalu mengkomunikasikan dengan Terdakwa termasuk permintaan tambahan dari Saksi Eni Maulani Saragih yang Saksi Nenie Afwani tidak tahu maksudnya. Di persidangan, tidak terungkap mengenai asal usul uang dan peruntukan uang yang diberikan Saksi Nenie Afwani kepada Saksi Tahta Maharaya;
4. Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua adalah dalam delik gratifikasi perbuatan pemberi gratifikasi tidak dipidana karena bukan merupakan suatu delik. Tujuan utama tindak pidana gratifikasi adalah untuk menjaga kejujuran setiap pegawai negeri dalam menjalankan pekerjaannya dari pemberian

Hal. 118 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gratifikasi. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, *judex facti* menyatakan Terdakwa tidak dapat dijerat dengan pidana gratifikasi apabila dikaitkan dengan pemberian uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih, yang telah dipidana dalam perkara lain;

5. Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut, dalam dakwaan pertama Terdakwa didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal tersebut merupakan delik penyuapan. Syarat delik penyuapan adalah adanya kesepakatan (*meeting of minds*) antara pemberi dan penerima suap, dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan Eni Maulani Saragih berkait dengan pemberian uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) selalu diterima oleh saksi Tahta Maharaya dan diberikan 2 (dua) kali dari saksi Nenie Afwani dan satu kali dari Saksi Andreas. Uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diterima oleh Saksi Eni Maulani Saragih dan dipergunakan untuk membiayai pencalonan suaminya di Pilkada Temanggung;
7. Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut berasal dari Saksi Nenie Afwani, namun tidak terungkap apakah Saksi Nenie Afwani telah diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih, memang setiap komunikasi yang disampaikan selalu dikomunikasi dengan Terdakwa, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan saksi Nenie Afwani telah diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih;
8. Bahwa terungkap fakta pula, komunikasi yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Eni Maulani Saragih tidak terungkap adanya permintaan uang, ada satu komunikasi permintaan Saksi Eni Maulani Saragih kepada

Hal. 119 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Terdakwa dan pesan melalui WA dari Saksi Eni Maulai Saragih kepada Terdakwa tentang ucapan terimakasih Saksi Eni Maulani Saragih atas uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun Terdakwa tidak pernah menanggapi permintaan dan pesan tersebut bahkan tidak ada pula pembicaraan lebih lanjut terhadap hal tersebut;

9. Bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat di PT BLEM dan PT AKT, usaha Terdakwa untuk meminta dicabutnya terminasi PKP2B milik PT AKT kepada Kementerian ESDM adalah berangkat dari tanggung jawab moral Terdakwa atas nasib 4.000 orang karyawan PT AKT. Atas pemikiran tersebut Terdakwa sendiri telah berusaha melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta yang dimenangkan PT AKT meskipun di tingkat banding dan kasasi gugatan PT AKT dikalahkan. Namun terlepas dikabulkan atau ditolak, peristiwa tersebut menggambarkan perjuangan Terdakwa melalui jalur hukum yang resmi terkait dengan terminasi PKP2B milik PT AKT. Pada saat pemberian uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih, PT. AKT dalam posisi gugatannya dimenangkan oleh PTUN Jakarta, artinya peran tersebut tidak melibatkan saksi Eni Maulani Saragih;
10. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka antara Terdakwa dengan Saksi Eni Maulani Saragih tidak pernah terjadi adanya akad atau kesepakatan (*meeting of minds*) terkait dengan uang sejumlah Rp4.000.000.000,00, (empat miliar rupiah) sehingga unsur “memberi dengan maksud” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
11. Bahwa terhadap dakwaan kedua Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 120 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena unsur “memberi” dalam dakwaan kesatu tidak terbukti maka unsur “memberi” dalam dakwaan kesatu berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pertimbangan unsur “memberi” dakwaan kedua. Oleh karenanya, pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juni 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai

Hal. 121 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 122 dari 122 hal. Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)